



1 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

MEMORI KASASI

TERHADAP

**PUTUSAN PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA
NOMOR : 49-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2011
TANGGAL 16 AGUSTUS 2011**

DALAM PERKARA TERDAKWA

**DUDI TRESNA
SERKA NRP 21950331501273**

Kepada

Yth. BAPAK KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

di Jakarta

Melalui

Yth. KETUA PENGADILAN MILITER
III-14 DENPASAR

di Denpasar

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama lengkap : Allan Hermit Prasetyo, S.H.
Pangkat/NRP : Mayor Chk/11980028990675
Jabatan : Kasi Bankum
Kesatuan : Kumdam IX/Udayana
- II. Nama lengkap : Wihandoyo, A. Md, S.H.
Pangkat/NRP : Letnan Satu Chk/21950301721174
Jabatan : Kaur Peradilan
Kesatuan : Kumdam IX/Udayana
- III. Nama lengkap : Soniardhi, S.H.
Pangkat/NRP : Letnan Dua Chk/11100009060986
Jabatan : Paur Peradilan Umum/Agama
Kesatuan : Kumdam IX/Udayana

Beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 08 Denpasar Bali, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IX/Udayana Nomor : Sprin/46/II/2011 tanggal 24 Pebruari 2011 dan Surat Kuasa tanggal 24 Pebruari 2011, bertindak sebagai Penasehat Hukum Terdakwa atas nama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Dudi Tresna-----
Pangkat/NRP : Serka/21950331501273-----
Jabatan : Ba Topdam-----
Kesatuan : Topdam IX/Udayana -----
Tempat, tgl lahir : Ambon, 4 Desember 1973 -----
Jenis Kelamin : Laki-laki -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Islam-----
Alamat : Asrama Topdam IX/Udayana.-----

Bersama ini kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa dalam perkara pidana register Putusan Dilmil III-14 Denpasar Nomor: PUT/03-K/PM.III-14/AD/II/2011 tanggal 10 Juni 2011 dan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 49-K/PMT-III/BDG/AD/VII/2011 tanggal **16 Agustus 2011** yang diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal **26 April 2012** (Akta Pemberitahuan Isi Putusan Banding Nomor : APIB/03/PM.III-14/AD/IV/2012) dan kemudian mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 7 Mei 2012 melalui Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Selanjutnya Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa disebut sebagai **Pemohon Kasasi**.

Dengan ini Pemohon Kasasi mengajukan Memori Kasasi sebagai keberatan atas Putusan Dilmil III Surabaya yang menguatkan Putusan Dilmil III-14 Denpasar Nomor: PUT/03-K/PM.III-14/AD/II/2011 tanggal 10 Juni 2011 yang pada amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Dudi Tresna, Serka NRP. 21950331501273**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**"-----
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :-----
Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan-----
Menetapkan barang bukti berupa :-----
Barang-barang : -----
- Nihil. -----
Surat-surat : -----
- Nihil. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah). -----

Putusan tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor: 49-K/PMT-III/BDG/AD/VII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang pada amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa DUDI TRESNA, Pangkat Serka NRP. 21950331501273.-----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 03-K/PM.III-14/AD/II/2011 tanggal 10 Juni 2011 untuk seluruhnya.-----
3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah). -----
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar.-----

Selanjutnya Kami mengajukan Memori Kasasi dalam suatu tenggang waktu yang masih diperkenankan menurut ketentuan Undang-Undang guna pemeriksaan Kasasi oleh Mahkamah Agung RI terhadap Putusan Tingkat Banding dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor: 49-K/PMT-III/BDG/AD/VII/2011 tanggal 16 Agustus 2011, dengan alasan hukum bahwa dalam perkara aquo peraturan hukum tidak diterapkan atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan/atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Adapun mengenai keberatan-keberatan Pemohon kasasi adalah sebagai berikut:

1. Tentang Penerapan Hukumnya.

- a. Bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor: 49-K/PMT-III/BDG/AD/VII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 telah tidak menerapkan hukum secara tepat dan benar dalam perkara aquo. Hal mana tampak pada **banyaknya perbedaan** yang terdapat



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada Putusan Mahkamah Agung yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dengan Memori Banding yang terdapat pada putusan Dilmilti III Surabaya.

b. Bahwa banyaknya perbedaan tersebut sangat jelas telah merugikan kepentingan Terdakwa, dan oleh karenanya maka Pemohon kasasi menganggap perlu untuk menyampaikan kembali Memori Banding secara utuh dan lengkap sebagai bahan untuk mengkaji permasalahan dalam perkara aquo secara adil dan benar, sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 196 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan :

- Panitera
- (1) Putusan ditandatangani oleh Hakim dan seketika sesudah putusan itu diucapkan.
 - (2) Petikan putusan Pengadilan diberikan kepada Terdakwa atau Penasehat Hukumnya dan Oditur, segera sesudah putusan diucapkan.

Dari dasar tersebut di atas, Penasehat Hukum **sangat keberatan terhadap surat dari Dilmil III-14 Denpasar yang dikeluarkan oleh Panitera Nomor : B/16/VI/2011 tanggal 27 Juli 2011** tentang Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pada jam kerja di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 7 (tujuh) hari kerja, berturut-turut tmt 28 Juni 2011 s.d 4 Juli 2011. Bahwa seharusnya berakhirnya 7 (tujuh) hari kerja jika dimulai tanggal 28 Juni 2011 adalah pada tanggal 7 Juli 2011.

Namun pada faktanya, bahwa **salinan Putusan Dilmil III-14 Denpasar Nomor: PUT/ 01-K/PM.III-14/AD /II/2011 tanggal 10 Juni 2011 baru diberikan oleh Dilmil III-14 Denpasar kepada Penasehat Hukum pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2011 Pukul 14.00.**

Sehingga secara hukum, maka perhitungan batas waktu berakhirnya mempelajari berkas perkara tersebut adalah 7 (tujuh) hari kerja yang dimulai setelah diterimanya salinan putusan Dilmil III-14 Denpasar perkara in casu yaitu pada tanggal 1 Juli 2011 s.d tanggal 11 Juli 2011.

2. Bahwa selanjutnya Pemohon Banding Mengajukan Memori Banding sebagai keberatan dan ketidaksetujuannya atas Putusan Dilmil III-14 Denpasar Nomor: PUT/ 01-K/PM.III-14/AD /II/2011 tanggal 10 Juni 2011 yang pada amar putusannya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Dudi Tresna, Serka NRP. 21950331501273**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" -----
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :-----
Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
Barang-barang : -----
- Nihil. -----
Surat-surat : -----
- Nihil. -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah). -----

Adapun alasan mengenai keberatan dan ketidaksetujuan Pemohon Banding atas Putusan Dilmil III-14/Denpasar Nomor: PUT/ 01-K/PM.III-14/AD /II/2011 tanggal 10 Juni 2011 disebabkan oleh karena pertimbangan Hakim yang tidak sesuai dengan pemeriksaan para Saksi dan fakta persidangan, sehingga menghasilkan putusan yang tidak obyektif dan sangat jauh dari kenyataan yang terjadi sebenarnya yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

Terhadap pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar mengenai Surat Dakwaan Oditur Nomor : Sdak/03/I/2011 tanggal 20 Januari 2011, kami menyampaikan bantahan sebagai berikut:

- a. **Bahwa pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar mengenai Surat Dakwaan Oditur Nomor : Sdak/03/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 telah tidak cermat, tidak tepat, dan terkesan hanya sekedar meniru replik Oditur yang sama sekali tidak menjawab substansi permasalahan, dan karenanya dapat diuraikan sebagai berikut :**



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Odit dalam menyusun surat Dakwaan Nomor : Sdak/03/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 Oditur ternyata tidak berpedoman kepada ketentuan Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997. Dalam Dakwaannya Oditur tidak mampu menguraikan fakta hukum secara cermat, jelas dan lengkap, sehingga mengakibatkan Dakwaan tersebut kabur dan cacat hukum.

Menurut kami, Dakwaan dengan menggunakan pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dengan ***uraian fakta yang sama persis dan tidak ada bedanya sama sekali dalam perkara in casu***, sangat tidak tepat dan bertentangan dengan Hukum Acara Pidana di Indonesia.

Selanjutnya dengan ***uraian fakta yang sama persis dan tidak ada bedanya sama sekali dalam perkara in casu***, Oditur militer dalam repliknya menyatakan “ **Surat Dakwaan tersebut kami susun dalam bentuk dakwaan alternatif karena perbuatan Terdakwa menurut kami memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam tindak pidana penipuan dan tindak pidana penggelapan**” dapat mengundang gelak tawa dan berpotensi akan menggelikan komunitas hukum di Indonesia, sebab kita semua pasti mengetahui bahwa dalam **uraian fakta yang sama persis dan tidak ada bedanya sama sekali, perbuatan pidana penipuan/bedrog, tidak mungkin memiliki unsur yang sama dengan perbuatan pidana penggelapan, bahkan sangat jauh berbeda dan bahkan sangat bertentangan.**

Jikalau uraian faktanya sama persis dan tidak ada bedanya sama sekali, mengapa masih harus menunggu pembuktian di persidangan? Bukankah hal ini justru telah menampakkan bahwa pertimbangan Majelis hakim terkesan ragu-ragu dan tidak tegas?



Mencermati dakwaan Oditur Militer dalam penggunaan Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP dalam perkara ini, maka telah diketahui bahwa dakwaan tersebut adalah bentuknya *alternative*. Bahwa oditur dapat menyusun surat dakwaan dalam bentuk dakwaan tunggal, *alternative*, *primair*, *subsidaire*, *komulatif* dan kombinasi dari bentuk tersebut, maka sama sekali kami tidak mempermasalahkannya, karena hal itu adalah termasuk pengetahuan dasar ketika seseorang belajar ilmu hukum pidana. Namun permasalahan surat dakwaan dalam perkara ini, menurut hemat kami, dakwaan dengan menggunakan pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dalam perkara ini *in casu* sangat tidak tepat, meskipun secara *alternative*. Sebab kita semua pasti mengetahui bahwa dalam satu ***perbuatan pidana penipuan/bedrog, tidaklah mungkin Terdakwa sekaligus juga melakukan perbuatan pidana penggelapan***, karena kedua pasal tersebut unsur-unsurnya sangat berbeda bahkan bertentangan. Jika pada *Pasal 378 KUHP, Terdakwa memperoleh suatu barang milik orang lain dengan cara tipu muslihat atau bujuk rayu*. Atau dengan kata lain Terdakwa memperoleh barang milik orang lain ***karena kejahatan***. Sedangkan dalam *Pasal 372 KUHP*, jelas-jelas dikatakan bahwa barang yang dikuasanya ***bukan karena kejahatan***.

Dari pencantuman kedua pasal tersebut, maka jelas memperlihatkan bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut **SANGAT KABUR, DAN DENGAN SENDIRINYA MAKA DAKWAAN TERSEBUT ADALAH BATAL DEMI HUKUM.**

b. Surat Dakwaan Batal Demi Hukum Karena Salah Menentukan Waktu dan Tempat Terjadinya Tindak Pidana.

Pasal 130 ayat (2) huruf b UU No 31 tahun 1997, menegaskan Surat Dakwaan harus menyebutkan dengan jelas *Locus Delicti*



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lex tempore et locus delicti) terjadinya tindak Pidana. Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (2) tersebut dianggap obscure libel (kabur) atau Confuse (membingungkan Terdakwa) atau misleading (menyesatkan) yang berakibat sulit bagi Terdakwa untuk melakukan pembelaan diri. Dalam Surat Dakwaan tersebut, telah tampak secara nyata bahwa Oditur telah salah menentukan waktu dan tempat terjadinya tindak Pidana. Dalam Surat Dakwaan Oditur yang menyatakan bahwa :

“Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu **pada tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Mei Tahun 2010** atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2010 **di rumah Sdr. Arikun cahyo Jl. Palapa 11 No. 6A Sidakarya Denpasar Bali** atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar melakukan tindak Pidana :”

Setelah mencermati waktu dan tempat kejadian tindak pidana dalam Surat Dakwaan tersebut diatas perlu diperhatikan pengertian :

-----Pengertian Tindak Pidana menurut SR. Sianturi dalam bukunya asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya hal. 211 adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan Pidana oleh Undang-undang, bersifat melawan Hukum, serta dengan kesalahan dilakukan dengan seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

-----Kesalahan menurut SR Sianturi dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya hal. 202 adalah adanya hubungan jiwa pelaku dengan tindakan dan/atau akibat yang terjadi (dan dalam beberapa hal yang akan terjadi), hubungan jiwa dan tindakan mana dapat dinilai, menyadari ketercelakaannya jika terjadi, yang seharusnya dapat dihindari sebelumnya. Dengan perkataan lain adanya hubungan jiwa dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pelaku yang mampu bertanggung jawab dengan tindakan dan/atau akibatnya.

Lalu perbuatan pidana apa yang dilakukan Terdakwa pada **tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Mei Tahun 2010 di rumah Sdr. Arikun cahyo Jl. Palapa 11 No. 6A Sidakarya Denpasar Bali?** Bukankah Terdakwa **hanya mengantar** Saksi III yang akan menyewa mobil APV atas perintah Saksi IV? **Apakah perbuatan Terdakwa mengantar Saksi III ke rumah Saksi I adalah suatu tindak pidana? Apakah pada tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Mei Tahun 2010 di rumah Sdr. Sabit Arikun cahyo Jl. Palapa 11 No. 6A Sidakarya Denpasar Bali sudah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa? Bukankah belum terjadi tindak pidana apapun pada tanggal dan tempat tersebut di atas?**

Bila tanggal 23 Mei 2010 secara langsung dinyatakan sebagai waktu telah terjadinya tindak pidana penipuan, lalu dimana letak kebenaran Hukum Perdata dalam menata Hukum Perjanjian?

Secara hukum sudah seharusnya dimengerti, bahwa didalam tenggang waktu antara tanggal 23 Mei 2010 sampai dengan 31 Mei 2010 adalah tenggang waktu yang sempurna dalam Hukum Perdata karena masih berada dalam koridor waktu yang diperjanjikan dalam sewa menyewa tersebut. Bagaimana mungkin tanggal 23 Mei 2010 di rumah Saksi I dinyatakan sebagai tanggal dan tempat terjadinya tindak pidana penipuan? Secara hukum, jika pada tanggal 1 Juni 2010 mobil APV tidak dikembalikan karena telah melewati batas waktu perjanjian, maka pada tanggal 1 Juni 2010 itulah baru terjadi tindak pidana penipuan, yang ternyata dalam pemeriksaan sidang telah diakui oleh Saksi IV, bahwa mobil APV milik Saksi I telah digelapkan oleh Saksi IV, tanpa sepengetahuan Saksi I dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Oditur dalam repliknya meyakini keterangan Saksi IV di Persidangan dibawah sumpah agamanya tentang pemberian DP sebesar Rp. 400.000 adalah keterangan yang benar, lalu mengapa kemudian menyangsikan pengakuan Saksi IV dalam persidangan bahwa mobil APV milik Saksi I telah digelapkan oleh Saksi IV, tanpa sepengetahuan Saksi I dan Terdakwa. Rekaman teknologi CCTV dalam Persidangan ini diyakini mampu merekam seluruh fakta Persidangan secara utuh dan lengkap, sehingga akan tampak kebenaran yang hakiki dalam perkara ini. **Oleh karena itu, maka Pemohon Banding memohon kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya agar memerintahkan Pengadilan Militer III-14 Denpasar untuk mengirimkan rekaman CCTV perkara in casu secara lengkap dan utuh.**

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Dakwaan oditur dimaksud telah menguraikan fakta perbuatan mengenai tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dengan menyebut waktu serta tempat tindak pidana itu dilakukan adalah bentuk pertimbangan yang tidak berdasar atas hukum dan tidak mampu menggali dan mengkaji substansi permasalahan secara cermat, tepat dan benar.

Kami menyatakan bahwa Dakwaan Oditur telah salah mencantumkan tanggal dan tempat tindak pidana dan kami tidak pernah menyatakan bahwa Dakwaan Oditur tidak mencantumkan tanggal dan tempat tindak pidana. Maka pendalaman kasus ini sangat diperlukan sehingga pertimbangan Majelis hakim selanjutnya tidak mengalami pendangkalan yang berakibat fatal bagi penegakan hukum yang adil dan benar.

Bahwa berdasarkan kebenaran fakta hukum tersebut diatas, maka kami berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ini telah gugat, tepat, cacat dan kabur, sehingga **harus**
dinyatakan BATAL DEMI HUKUM.

c. Surat Dakwaan batal demi hukum dan tidak dapat diterima karena terdapat Error in Persona.

Dalam Surat Dakwaan Oditur Militer III-14 Nomor Dak/03/I/2011 tanggal 20 Januari 2011, maka orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah “keliru”, karena Terdakwa tidak pernah menjadi pelaku tindak Pidana. Bahwa yang semestinya diajukan sebagai Terdakwa adalah Saksi IV, karena Saksi IV adalah pelaku tindak pidana yang sebenarnya, tetapi justru saksi IV tidak dilaporkan oleh Saksi I, sehingga Surat Dakwaan ini terkandung kekeliruan Error In Persona dalam bentuk Disqualification In Persona.

Dengan demikian Oditur telah mendakwa seseorang yang tidak mempunyai hubungan Hukum dan pertanggungjawaban dengan tindak Pidana atau kejahatan yang didakwakan, oleh karena itu, dakwaan Oditur harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak dapat diterima.

Surat Dakwaan Error In Persona dapat dilihat siapa pelaku tindak Pidana penggelapan dan penipuan dalam Pasal 372 dan 378 KUHP dalam perkara tersebut, bagaimana caranya melakukan tindak pidana tersebut dimana dan kapan tindak pidana terjadi. Dalam Surat Dakwaan Oditur telah dengan nyata-nyata tidak mampu menguraikan dan menjelaskan bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana.

“Bahwa telah tampak bahwasannya Terdakwa hanya mengantarkan saksi III untuk menyewa Mobil saksi I atas perintah saksi IV.” Hal ini diperkuat fakta dari cara penyampaian pembayaran uang DP yaitu : Saksi III menyerahkan uang DP kepada Terdakwa dan Terdakwa serta merta menyerahkan uang DP tersebut kepada Saksi



Adapun replik Oditur yang menyatakan “bahwa terdapat persesuaian antara Saksi I dan Saksi II bahwa Terdakwa menyewa kendaraan itu untuk kepentingan pribadinya sendiri bukan Saksi IV” adalah persesuaian Saksi yang lumrah, **karena Saksi I dan Saksi II adalah suami isteri, hidupnya serumah, sehingga kata-kata persaksiannya pun disusun sama, bahkan penerjemah Saksi II dalam BAP POM pun adalah Saksi I. Suatu cara kesaksian yang sangat bertentangan dengan hukum dan dilarang dalam Hukum Acara Pidana namun tetap diberlakukan secara sah dalam perkara ini.** Singkat kata yaitu bahwa persekongkolan kesaksian oleh Saksi I dan Saksi II terhadap Terdakwa adalah suatu hal yang wajar dan sama sekali tidak istimewa. Namun Allah SWT tidak tidur, bagaimana rapinya kesaksian yang direncanakan oleh Saksi I dan Saksi II, **namun ternyata telah tampak dalam Persidangan bahwa kesaksian dari Saksi I dan Saksi II pun akhirnya bertentangan juga, sehingga karenanya dapat dikategorikan sebagai kesaksian yang penuh dengan dusta sesuai dengan Pleedoi yang diajukan Penasehat Hukum pada tanggal 4 April 2011.**

- **Pernyataan Saksi I yang menyatakan bahwa setelah kejadian hilangnya mobil milik Saksi I, pada akhirnya Saksi I tahu bahwa yang menyewa mobilnya adalah Ida Ayu (Saksi IV) adalah kesaksian yang penuh dusta, sebab kwitansi pembayaran telah tegas diakui dan dibuat oleh Saksi I dan Saksi IV pada tanggal 23 Mei 2010, sehingga pada tanggal itu pula Saksi I telah mengetahui bahwa orang yang menyewa mobil Saksi adalah Saksi IV dan bukan Terdakwa.**



Dalam Persidangan Saksi IV pun telah mengakui menyewa mobil APV milik Saksi I, dan Saksi IV pula telah mengakui menyewakan kepada Kamarudin **tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Saksi I.**

Dalam surat pernyataan yang dibuat Saksi IV pada tanggal 12 Juni 2010, Saksi IV menyatakan bahwa “.....apabila tidak mengembalikan uang dan mobil APV DK 1960 maka saya siap dituntut secara hukum yang berlaku.” **Pernyataan ini adalah sekaligus pengakuan Saksi IV sebagai orang yang telah menyewa mobil APV dan sekaligus pula orang yang telah menghilangkan mobil APV tersebut.**

Kami Penasehat Hukum tidak pernah menyatakan bahwa Saksi IV harus dijadikan Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Militer II-14 Denpasar, sebaliknya kami menyatakan bahwa orang yang semestinya diajukan sebagai Terdakwa adalah Saksi IV, karena Saksi IV adalah pelaku tindak pidana yang sebenarnya, tetapi justru Saksi IV tidak dilaporkan oleh Saksi I, dan sudah barang tentu bahwa dilaporkannya Saksi IV sebagai subjek hukum yang tidak tunduk pada UU No 31 tahun 1997 adalah kepada Kepolisian Republik Indonesia, yang demikian ini, para Bintara, Tamtama dan PNS golongan I di kantor kami pun sudah mengetahuinya.

Bahwa perbuatan “Terdakwa menyewa mobil APV Nopol DK 1960 AN di rumah Saksi I” ternyata fakta yang sebenarnya terjadi adalah Terdakwa hanya mengantarkan Saksi III yang di suruh oleh Saksi IV untuk menyewa mobil” maka perbuatan sewa-menyewa antara saksi I dan saksi IV sebelum terjadinya tindak pidana penggelapan oleh saksi IV atas dasar pengakuan saksi IV sendiri, adalah berada dalam konteks hubungan sewa



putusan.mahkamahagung.go.id dan sah menurut hukum serta tunduk dan diatur dalam KUHPerdara dan bukan KUHP.

Sedangkan pernyataan “Terdakwa ikut bertanggung jawab mengembalikan mobil Saksi I” berada dalam konteks hubungan membantu pencarian terhadap mobil APV yang disewakan/digadaikan Saksi IV kepada Sdr. Kamarudin yang dilakukan saksi IV tanpa sepengetahuan Terdakwa dan saksi I.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka kami berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer ini telah terkandung error in persona, sehingga **harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM.**

II. DALAM POKOK PERKARA.

Mencermati banyaknya pembelokan dan pengaburan fakta yang menyesatkan dalam pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan III-14 Denpasar, maka sebelum kami memberikan uraian dan bantahan lebih lanjut, maka kami memohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berkenan meminta Video Rekaman CCTV dalam perkara in casu, sehingga kebenaran dan keadilan dalam arti hukum yang sesungguhnya dapat ditegakkan dengan yang sebenarnya, dan manakala pula terdapat penilaian yang tidak benar terhadap aparat penegak hukum tertentu, tentu dapat diambil tindakan nyata guna menyelamatkan kewibawaan institusi hukum di negara ini.

A. KETERANGAN PARA SAKSI DAN TERDAKWA DI PERSIDANGAN.

Saksi-I :

Nama lengkap : Sabit Arikun Cahyo



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Swasta

Tempat dan tanggal lahir : Malang, 24 Juni 1981

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam

Alamat tempat tinggal : Jl. Palapa 11 A No. 6A Sidakarya

Sesetan Denpasar

Hadir di Persidangan dan di bawah sumpah
menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di rumah Saksi yang dikenalkan oleh Kakak Saksi yang bernama Sdr. Ali dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi adalah pengusaha rental mobil yang tidak memiliki ijin resmi, sehingga usaha yang dilakukan oleh Saksi selama 1,5 tahun adalah usaha yang melanggar hukum dan telah merugikan negara.

3. Bahwa **Saksi mengakui hanya memiliki 2 mobil yakni, Suzuki APV dan Toyota Avansa**, namun tidak mampu mengurus biaya perijinan usaha Rental mobil dengan alasan tidak masuk akal yakni tidak punya uang.

- **Pernyataan Saksi dibawa sumpah telah bertentangan dengan pernyataan Saksi II, bahwa ternyata Saksi memiliki 3 mobil, yakni Suzuki APV, Toyota Avansa, dan Honda Jazz.**

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2010 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa datang dengan seorang perempuan yang tidak Saksi kenal dengan tujuan untuk menyewa Mobil Avansa warna hitam Nopol DK 903 AN selama 9 (sembilan) hari untuk keperluan Terdakwa, dengan DP Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), oleh karena sudah saling kenal maka Saksi memberikan pinjaman mobil tersebut kepada Terdakwa dan tidak dilengkapi dengan kwitansi pembayaran.

- **Namun ketika terhadap Saksi diperlihatkan tentang adanya kwitansi pembayaran, ternyata Saksi mengakui dengan tegas bahwa kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Saksi dan Saksi IV pada**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 23 Mei 2010 memang benar ada dan diakuinya. **Demikian telah terlihat tentang kebohongan Saksi yang telah berada di bawah Sumpah agamanya.**

5. Bahwa setelah menerima mobil, Terdakwa langsung pergi membawa mobil tersebut, beberapa menit kemudian Saksi keluar rumah. Sekira pukul 13.00 Wita ketika Saksi masih berada diluar rumah, istri Saksi bernama Sdri. Hayasi Yumiko (Saksi II) menolong Saksi, mengatakan Terdakwa datang ke rumah untuk menyewa Mobil APV Nopol DK 1960 AN, lalu Terdakwa berbicara langsung lewat HP milik Saksi-II dan berkata **"Mas mobil APV-nya mau disewa lagi, dipakai gak?"** Saksi menjawab "Tidak dipakai, ambil saja kuncinya sama istri saya" dan Terdakwa menjawab "Oke".

6. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wita Saksi pulang ke rumah langsung menanyakan kepada Saksi-II apakah kilometernya sudah dicatat, dan Saksi-II mengatakan sudah mencatatnya, kemudian Saksi-II menerangkan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah memberi DP sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-II, serta Saksi-II juga memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya cuci mobil dan uang tersebut tidak termasuk DP setelah itu mobil dibawa oleh Terdakwa **sedangkan PNS Andarias (Saksi-III) pulang dengan sepeda motornya.**

- Pernyataan Saksi yang menyatakan **bahwa PNS Andarias (Saksi-III) pulang dengan sepeda motornya, adalah pernyataan dusta, sebab ternyata Saksi tidak pernah tahu tentang kehadiran Saksi III dirumahnya, apalagi dengan menaiki sepeda motornya. Dengan pernyataan ini maka Saksi telah memberikan keterangan palsu.**

7. Bahwa kemudian **pada tanggal 1 Juni 2010, batas waktu Terdakwa meminjam mobil telah habis akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan mobil yang telah disewanya,** namun Terdakwa mengatakan melalui Handphone kepada Saksi, **bahwa mobil milik Saksi telah dibawa lari oleh Sdr. Kamarudin.** Saat itu Terdakwa menyarankan agar Saksi menuju Polsek Dentim menemui Terdakwa, mendengar berita dari Terdakwa, Saksi pergi menuju Polsek Dentim, setibanya didepan polsek Dentim Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-III, disana Terdakwa mengatakan bahwa Sdri. Dayu (Saksi IV) telah ditahan di Polsek karena kasus penggelapan mobil tapi bukan mobil Saksi, dan Terdakwa juga mengatakan



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mobil Avansa milik Saksi ada di rumah Saksi-IV di Glogor Carik, sedangkan Mobil APV tidak ada karena telah dibawa oleh Sdr. Kamarudin,

8. Selanjutnya Terdakwa, Saksi dan Saksi III berangkat menuju rumah Saksi IV, sesampainya di rumah Saksi IV, kemudian Terdakwa, Saksi dan Saksi III mencari letak kunci mobil Avansa, karena Saksi IV tidak mau memberitahukan keberadaan kunci tersebut dan Saksi IV selalu mengatakan tidak tahu dimana kunci mobil Avanza tersebut, sehingga kemudian Terdakwa, Saksi dan Saksi III masuk ke rumah Saksi IV lalu mencari-cari kunci mobil Avansa dan akhirnya ditemukan.

9. Bahwa pada tanggal 6 sampai 7 Juni 2010 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi bersama dengan Saksi IV sebanyak 3 (tiga) kali dan mengatakan bahwa mobil APV tersebut di Mataram dan Saksi IV akan mencari mobil Saksi dibantu oleh Terdakwa.

10. Kemudian pada tanggal 12 Juni 2010 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa bersama Saksi IV datang ke rumah Saksi untuk membuat perjanjian dengan Saksi yang intinya Saksi IV akan meminjam uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Saksi untuk menebus mobil APV yang berada di Mataram sebagai pertanggungjawaban hukum Saksi IV, dan akan mengembalikan 2 (dua) bulan kemudian, ditambah dengan uang kekurangan sewa mobil Avansa dan APV sebesar Rp. 2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

11. Bahwa pada saat itu pikiran Saksi dalam keadaan kalut karena Saksi ingin mobil cepat kembali, maka Saksi bersedia memberikan pinjaman dan menandatangani surat perjanjian yang dibuat oleh Saksi-IV, karena saat itu Saksi tidak mempunyai uang Cash sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), Saksi berencana akan mengambil di ATM dengan kartu OMC (kartu kredit dari jepang milik isti Saksi) Namun karena waktunya sudah siang dan hari Sabtu maka TranSaksi dengan Saksi-IV diundur menjadi hari Senin. **Surat Perjanjian tersebut Saksi yang memegangnya.**

- **Tampaklah kebohongan pada diri Saksi yang telah disumpah dengan Al-Quran, bahwa ternyata Surat Perjanjian itu dipegang oleh Terdakwa.**

12. Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 20 Juni 2010 sekira pukul 19.37 Wita Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi dengan kata-kata "Mas Ari, saya yang bertanggung jawab atas mobil sampean, apapun akan saya lakukan supaya mobil sampean kembali, pekerjaan saya yang jadi taruhannya" kemudian pada tanggal 29 Juni 2010 sekira pukul 19.20 Wita



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Terdakwa mengirim SMS lagi kepada Saksi "Mas Ari, saya tanggung jawab, kalau pun bisa saya gantikan mobil sampean dengan menjual tanah saya dikampung, saya minta biar saya bekerja dengan cara saya, Insya Allah mobil kembali".

13. Bahwa dari seluruh rangkaian fakta-fakta tersebut, yaitu setelah kejadian hilangnya mobil milik Saksi, Saksi pada akhirnya tahu bahwa yang menyewa mobilnya adalah Ida ayu (Saksi IV) dan Saksi merasa dirugikan sebesar kurang lebih Rp. 190.000.000,- (Seratus sembilan puluh juta rupiah) dihitung dari uang DP mobil APV sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan angsuran bulanan sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah dibayar sebanyak 18 kali angsuran.

- **Pernyataan Saksi yang menyatakan bahwa setelah kejadian hilangnya mobil milik Saksi, pada akhirnya Saksi tahu bahwa yang menyewa mobilnya adalah Ida ayu (Saksi IV) adalah kesaksian yang penuh dusta, sebab kwitansi pembayaran telah tegas diakui dan dibuat oleh Saksi dan Saksi IV pada tanggal 23 Mei 2010, sehingga pada tanggal itu pula Saksi mengetahui bahwa orang yang menyewa mobil Saksi adalah Saksi IV dan bukan Terdakwa.**

Saksi -II :

Nama lengkap : Hayashi Yumiko
Tempat dan tanggal lahir: Chiba Jepang, 7 Juni 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl.Palapa 11 No. 6 a Sidakarya
Sesetan Denpasar.

Hadir di persidangan dibawah sumpah **dengan terbatataba** dan tidak jelas menerangkan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman dari suami Saksi yaitu Sdr. Sabit Arikun Cahyo (Saksi-I) dan tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa saat tanya jawab (penyidikan) di POM, Saksi didampingi oleh Saksi I (Seluruh kesaksian saksi II adalah hasil terjemahan saksi I)

3. Bahwa sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa dan PNS Andarias (Saksi III) datang ke rumah Saksi dengan tujuan meminjam mobil.

4. Bahwa karena Saksi tidak percaya dengan Terdakwa, lalu Saksi menelpon Saksi-I yang sedang berada diluar rumah, setelah tersambung Saksi mengatakan bahwa Terdakwa akan meminjam mobil lagi, setelah itu telepon Saksi diberikan kepada Terdakwa untuk berbicara langsung dengan Saksi-I, setelah selesai bicara dengan Saksi-I, Terdakwa menyerahkan Telepon kepada Saksi dan melalui telepon, Saksi-I menyuruh Saksi untuk memberikan mobil APV warna Biru Metalik DK 1960 AN kepada Terdakwa.

5. Bahwa mendengar perkataan Saksi-I kemudian Saksi memberikan kunci kontak beserta STNK-nya kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan mobil tersebut akan dipakai kerja serta menyewa mobil selama 9 (sembilan) hari lalu Terdakwa menyerahkan DP sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat perjanjian dan kwitansi pembayaran, setelah itu Terdakwa pergi membawa mobil APV tersebut **ke arah selatan** sedangkan Saksi-III pergi dengan sepeda motornya.

6. Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh Saksi pada tahun 2010, Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi-I bahwa mobil APV milik Saksi-I berada di Mataram NTB, karena telah digadaikan oleh Sdr. Kamarudin dan mobil tersebut harus ditebus dengan harga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

7. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2010, suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Densel, dan oleh Polsek Densel suami Saksi disarankan melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IX/3 Denpasar karena adanya keterlibatan anggota TNI AD yaitu Terdakwa.

Keterangan Saksi II tersebut hanya didasarkan pada BAP yang telah dibuat oleh POM dikarenakan Saksi II tidak bisa berbahasa Indonesia dan tidak didampingi oleh penerjemah, sehingga keterangan Saksi II yang ada dan ternyata diterjemahkan sendiri oleh Saksi I adalah **BATAL DEMI HUKUM.**

Saksi-III :



Nama lengkap : Andarias Tandip
Pekerjaan : PNS Gol IId/197004111992121001
Tempat dan tanggal lahir: Denpasar, 11 April 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Jl. P Serangan No. 40 B Denpasar

Hadir di persidangan dibawah sumpah menerangkan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 23 Mei 2010 di Glogor Carik dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Mei 2010 sekira pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 11.00 Wita saat Saksi berada di rumah kontrakan Sdri. Dayu (Saksi IV), Saksi melihat Terdakwa membawa mobil Avansa bersama dengan Sdri. Anggi (Saksi-VI) dan mobil tersebut diserahkan kepada Saksi-IV, setelah menyerahkan mobil, Terdakwa pulang ke rumah kontrakannya.
3. Bahwa sekira satu jam kemudian Saksi-IV menyuruh Saksi untuk meminjam mobil APV ke rumah Saksi I, saat itu Saksi menjawab bahwa dirinya tidak mengetahui rumah Saksi I, selanjutnya Saksi IV mengatakan untuk minta tolong kepada Terdakwa yang mengetahui rumah Saksi I. **Setelah Saksi IV memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk DP kepada Saksi,** Saksi lalu berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra pergi menemui Terdakwa di rumah kontrakannya, pada saat sampai dikontrakan, **Terdakwa masih dalam keadaan tertidur dan dibangunkan oleh Saksi untuk diminta mengantar ke rumah Saksi I,** kemudian Saksi bersama-sama dengan Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Sabit Arikun Cahyo (Saksi-I) dengan tujuan menyewa mobil APV.
4. Bahwa setelah tiba di rumah Saksi I di Jln Palapa 11 No. 6A Denpasar, Saksi dan Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi-I, namun hanya ada istri Saksi-I yang bernama Sdri. Yumiko (Saksi-II) dan anaknya yang masih kecil, karena tidak bertemu dengan Saksi-I, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-II bahwa akan meminjam satu mobil lagi, kemudian Saksi II menelpon Saksi-I setelah tersambung, Saksi II menyerahkan telepon kepada Terdakwa untuk berbicara langsung dengan Saksi-I.
5. Bahwa setelah pembicaraan lewat telpon tersebut selesai, Saksi II menyerahkan kunci Mobil APV Nopol DK 1960 AN kepada Terdakwa, lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,-



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sembilan puluh) kepada Terdakwa dan uang tersebut oleh Terdakwa langsung diserahkan kepada Saksi II, setelah mendapatkan kunci mobil, Terdakwa menuju APV warna seperti telur Asin Nopol DK 1960 AN yang diparkir di depan halaman rumah Saksi I lalu Terdakwa mengemudikan mobil tersebut sendirian menuju rumah kontrakan Saksi IV, sedangkan Saksi mengikuti dari belakang dengan sepeda motor.

6. Sesampainya di Gang Rahayu Pasar Glogor Carik, Terdakwa memarkirkan mobil APV tersebut di dalam pasar, lalu Terdakwa menuju ke kontrakan Saksi IV untuk menyerahkan kunci mobil, setelah kunci mobil diserahkan Terdakwa pulang kekontrakannya.

7. Bahwa Saksi menyatakan, ketika berada di polsek Dentim bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi I, maka Saksi IV di dalam sel tahanan memberikan jawaban yang berbelit-belit tentang keberadaan mobil Avansa dan APV milik Saksi I, setelah di bentak-bentak oleh Terdakwa, maka Saksi IV baru mengakui kalau mobil Avansa ada di rumahnya, dan untuk APV dibawa sdr. Kamarudin.

8. Selanjutnya Terdakwa, Saksi I dan Saksi berangkat menuju rumah Saksi IV, sesampainya di rumah Saksi IV, kemudian Terdakwa, Saksi I dan Saksi mencari letak kunci mobil Avansa, karena Saksi IV tidak mau memberitahukan keberadaan kunci tersebut dan Saksi IV selalu mengatakan tidak tahu dimana kunci mobil Avanza tersebut, sehingga kemudian Terdakwa, Saksi I dan Saksi masuk ke rumah Saksi IV lalu mencari-cari kunci mobil Avansa dan akhirnya ditemukan.

Saksi-IV :

Nama lengkap : Ida Ayu Putu Wulandari
Tempat dan tanggal lahir: Jakarta, 14 April 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Hindu
Alamat tempat tinggal : Jl. SMKI Gg Sandat Blok 1 B No.
5 Batu Bulan Gianyar-Bali atau
Jl. Glogor carik No. 2 Denpasar.

Hadir di Persidangan dibawah sumpah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui perantara kakak Saksi sejak bulan **Agustus 2009** di rumah Saksi Jl. Grogol Carik No. 2 Denpasar dan tidak ada hubungan keluarga.



putusan.mahkamahagung.go.id
Pernyataan Saksi tentang perkenalannya dengan Terdakwa adalah hal yang tidak benar, karena dari pertalian para Saksi terutama Saksi VI, dinyatakan bahwa **Saksi VI baru kenal dengan Terdakwa adalah pada awal tahun 2010**, bagaimana mungkin Saksi bisa mengatakan bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dengan perantara kakak Saksi **sejak bulan Agustus 2009? Dari penjelasan ini, maka keterangan Saksi dibawah sumpah tersebut adalah keterangan yang nyata-nyata tidak benar, bohong dan palsu.**

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2010 sekira pukul 11.00 Wita Saksi minta tolong kepada kakak sepupu yang bernama Sdri. Anggeni Wong (Saksi VI) untuk mencarikan mobil Avansa yang akan Saksi pergunakan selama 1 (satu) minggu untuk mengantar tamu asing ke tempat tour, lalu Saksi VI menanyakan kepada temannya yaitu Terdakwa, apakah ada Mobil yang bisa disewa untuk keperluan tersebut.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya yang punya mobil (Saksi I). Selesai menghubungi temannya, Terdakwa mengatakan temannya ada mobil Avansa, **setelah itu Terdakwa mengambil uang DP dari Saksi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)** saat menyerahkan DP kepada Terdakwa, Saksi tidak membuatkan tanda bukti penyerahan uang.

- Pernyataan Saksi adalah suatu kebohongan yang amat nyata, karena dari pertalian antar Saksi, telah nyata diketahui bahwa **Saksi III melihat dan menyaksikan uang DP diberikan oleh Saksi kepada Saksi VI sebesar hanya Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).**

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa ditemani Saksi IV (sdri. Anggi) pergi mengambil mobil Avansa ke rumah Saksi I, yang kemudian mobil Avansa tersebut diserahkan kepada Saksi di apartemen milik Saksi di Jln. Glogor Carik No. 2 Denpasar.

5. Bahwa tidak lama kemudian dikarenakan tamu Saksi yang bernama Sdr. Steve asal Belanda kekurangan mobil, lalu Saksi menyuruh Sdr. Andarias (Saksi III) untuk meminjam mobil ke rumah Saksi I, namun dijawab oleh Saksi III bahwa dirinya tidak mengetahui rumah Saksi I, lalu Saksi mengatakan agar minta tolong Terdakwa yang mengetahui rumahnya, untuk menyewa mobil APV selama 3 (tiga) hari, lalu menyerahkan DP kepada **Saksi III sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)** tanpa tanda bukti kwitansi.

- Pernyataan Saksi yang telah memberikan uang DP sebesar **Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) telah ditolak oleh Saksi III di bawah sumpah, dan dibawah sumpah pula Saksi III menyatakan dengan lantang dan tegas**



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hanya menerima uang DP sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Adapun bukti kwitansi tanggal 23 Mei 2010 tersebut ada dan telah diakui oleh Saksi di Persidangan.

6. Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan bahwa pengetahuannya tentang adanya mobil APV di rumah Saksi I tersebut adalah karena ditawarkan oleh Terdakwa, karena Saksi merasa tidak perlu mobil lagi serta meyakini bahwa mobil-mobil tersebut adalah milik Terdakwa.

- Atas Kesaksian ini perlu diperjelas bahwa kesaksian yang diberikan oleh Saksi ini **sangat bernilai fitnah, bohong dan dusta**, karena tidak ada seorangpun, baik Terdakwa maupun Saksi VI yang menawarkan untuk menyewa mobil APV kepada Saksi, adapun fakta yang ada adalah bahwa Saksi VI hanya mengatakan kalau masih perlu mobil, di rumah Saksi I masih ada APV, sekali lagi bukan untuk menyuruh menyewa mobil APV, namun hanya bersifat menginformasikan.

- Adapun Saksi mengatakan tidak perlu mobil lagi, maka dalam Persidangan ternyata Saksi memberikan **jawaban yang berbeda-beda/plinplan yaitu:**

* Bahwa Saksi tidak perlu mobil lagi, tapi karena ditawarkan, maka Saksi mau pinjam lagi, sedangkan pada pertanyaan Majelis Hakim: Kalau memang tidak butuh lagi, kenapa pinjam lagi? Meskipun ditawarkan, kalau Saksi memang tidak butuh kan tidak perlu pinjam lagi. Atas pertanyaan ini maka Saksi berdalih, bahwa Saksi masih membutuhkan mobil lagi karena ada tamu dari Belanda.

* Keterangan Saksi inipun telah ditolak oleh Saksi V, bahwa jika Saksi tidak membutuhkan mobil lagi, mengapa setelah menyewa mobil APV yang notabene sudah tidak dibutuhkan oleh Saksi, lalu Saksi masih menyewa mobil lagi yaitu mobil Innova kepada Saksi V?

- Atas keterangan Saksi yang menyatakan bahwa mobil-mobil yang disewa tersebut adalah milik Terdakwa, maka Saksi telah memperlihatkan kebohongan yang amat nyata. Pertalian antar Saksi menyatakan bahwa ketika Saksi VI menanyakan kepada Terdakwa apa ada mobil yang bisa disewa? Saat itu pula di depan Saksi dan Saksi VI, Terdakwa menelepon Saksi I untuk menanyakan tentang ada tidaknya mobil yang bisa disewa. Hal ini jelas memperkuat fakta bahwa mobil-mobil tersebut bukan milik Terdakwa. Kepergian Terdakwa dan Saksi VI ke rumah Saksi I pun, jelas



putusan.mahkamahagung.go.id
memperlihatkan bahwa mobil-mobil tersebut bukan milik Terdakwa.

- Atas seluruh keterangan yang diberikan tersebut, maka Saksi telah tidak jujur dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan, meskipun Saksi telah disumpah dengan agamanya.

7. Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat oleh Saksi tahun 2010, teman Saksi yang bernama Sdr. Kamarudin mengatakan kepada saling kenal dengan sdr. Kamarudin, maka Saksi menyewakan mobil APV tersebut kepada Sdr. Kamarudin untuk 3 hari dengan DP Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) **tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Saksi I.**

8. Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Saksi pada bulan Juni tahun 2010, Saksi ditahan oleh Polsek Dentim dalam kasus penggelapan mobil dan saat di dalam sel tahanan, Saksi didatangi oleh Saksi I, Saksi III dan Terdakwa menanyakan perihal mobil-mobil yang telah disewa Saksi. Selanjutnya **Saksi mengatakan bahwa mobil Avansa ada di rumah dan sudah dikembalikan kepada Saksi I**, sedangkan mobil APV di sewa oleh Sdr. Kamarudin berada di lombok tengah dan telah digadaikan oleh Sdr. Kamarudin dan saat itu juga Terdakwa meminta No HP Sdr. Kamarudin untuk dihubungi.

- **Bahwa dalam keterangan inipun Saksi telah berdusta kembali. Mobil Avansa tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Saksi, namun diambil paksa oleh Terdakwa, Saksi I dan Saksi III di rumah Saksi setelah sebelumnya didalam sel tahanan Saksi memberikan jawaban yang berbelit-belit tentang keberadaan mobil Avansa tersebut.**

Secara hukum jika memang benar Saksi mengembalikan mobil Avansa, maka tentu mobil dikembalikan secara sukarela beserta dengan uang sewanya. Namun hingga Persidangan ini berlangsung, uang sewa mobil Avansa tidak pernah dibayarkan oleh Saksi kepada Saksi I, dengan pertalian antar Saksi dapat diketahui pula bahwa kunci mobil Avansa tidak pernah diberitahukan keberadaannya oleh Saksi dan Saksi selalu mengatakan tidak tahu, sehingga kemudian Terdakwa, Saksi I dan Saksi III masuk rumah Saksi dan mencari-cari kunci mobil Avansa dan akhirnya ditemukan. Dari rangkaian fakta di atas, maka Saksi telah menipu Persidangan yang mulia ini dengan dalih-dalih yang tidak benar.



putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah Saksi memberikan nomor telepon Sdr. Kamarudin kepada Terdakwa, Sdr. Kamarudin lalu meminta uang kepada Saksi yang pertama sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk ongkos menyeberangkan mobil APV dari Lombok ke bali yang kedua sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) yang ketiga sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan yang terakhir kembali Sdr. Kamarudin meminta tebusan kepada Saksi namun Saksi tidak menghiraukannya.

- **Bahwa Keterangan Saksi inipun tidak bisa dibuktikan kebenarannya, karena orang yang bernama Kamarudin tidak pernah diketahui keberadaannya.**

10. Bahwa setelah beberapa hari Saksi ditahan di Polsek Dentim dan oleh karena tidak ditemukan adanya bukti Saksi terlibat dalam penggelapan mobil kemudian pihak Polsek membebaskan Saksi, berselang seminggu setelah Saksi dibebaskan Terdakwa menjemput Saksi guna diajak ke rumah Saksi I sesampainya di rumah Saksi I, **Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab atas mobil APV yang belum kembali kepada Saksi I, dengan cara meminta waktu kompensasi di BRI.**

11. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Saksi pada bulan Juni 2010 Saksi bersama Terdakwa dan paman Saksi yang bernama Sdr. Umbara datang ke rumah Saksi I dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan cara menebus mobil APV tersebut seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang rencananya uang tersebut Saksi pinjam dari Saksi I namun hal tersebut tidak terealisasi karena pada saat itu Bank sudah tutup.

- **Dapat dijelaskan bahwa pernyataan Saksi pada angka 10 dan 11 telah memukul Saksi sendiri dengan pernyataan-pernyataan palsunya tersebut, sebagai berikut :**

- Saksi menyatakan Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab atas mobil APV yang belum kembali kepada Saksi I, dengan cara meminta waktu kompensasi di BRI. Secara hukum bagaimana mungkin Terdakwa bisa bertanggung jawab atas hilangnya mobil APV tersebut? **Sedangkan telah diakui secara tegas oleh Saksi, bahwa Saksi adalah orang yang menyewa mobil Saksi I dan Saksi pulalah yang telah menyewakan kepada Kamarudin tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Saksi I.**

- **Dalam surat pernyataan yang dibuat Saksi pada tanggal 12 Juni 2010, Saksi menyatakan bahwa ".....apabila tidak mengembalikan uang dan mobil APV DK 1960 maka saya siap dituntut secara hukum yang**



putusan.mahkamahagung.go.id
Pernyataan ini adalah sekaligus pengakuan Saksi sebagai orang yang telah menyewa mobil APV dan sekaligus pula orang yang telah menghilangkan mobil APV tersebut.

Saksi tambahan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Saksi -V :

Nama lengkap : Komang Hari Saputra
Tempat dan tanggal lahir: Swasta
Jenis kelamin : Singaraja, 6 Mei 1982
Pekerjaan : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Hindu
Alamat tempat tinggal : Jl. Pesona Utama No.40
Pedungan Denpasar Selatan

Hadir di Persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi bertemu Terdakwa di depan rumah Sdri. Ida Ayu Putu Wulandari karena sama-sama nyanggong/mencari Sdri. Ida Ayu Putu Wulandari sekira bulan Juni 2010 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sudah menjadi pengusaha rental mobil (rentcar/penyewa mobil) sudah selama delapan tahun yaitu sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang.
3. **Bahwa Sdri. Ida Ayu Putu Wulandari pernah menyewa mobil Innova kepada Saksi untuk selama satu bulan, namun setelah satu bulan mobil Saksi tidak dikembalikan oleh Sdri. Ida Ayu Putu Wulandari termasuk biaya sewanya belum dibayar sampai saat ini.**
4. Bahwa masih dalam bulan Juni 2010 saat Saksi mencari Sdri. Ida Ayu Putu Wulandari dirumahnya, Saksi sempat melihat mobil jenis APV warna biru langit namun Saksi tidak mengetahui apakah mobil itu adalah mobil yang dicari Terdakwa.
5. Bahwa Saksi selalu bersama-sama dengan Terdakwa dalam usaha pencarian mobil milik Saksi dan milik Saksi I. Saksi menyatakan bahwa Terdakwa selalu berusaha keras dan tidak pernah putus asa dalam mencari keberadaan Saksi IV dan Mobil APV milik Saksi I.



6. **Bahwa Saksi menjelaskan dalam usaha rental mobil harus ada agreement antara pemilik rental/rentcar dengan orang yang menggunakan jasa rental (penyewa) tersebut karena apabila terjadi sesuatu dengan kendaraan yang disewa misalnya terjadi kerusakan atau kehilangan terhadap mobil tersebut maka yang harus bertanggung jawab adalah orang yang menandatangani agreement tersebut.**

7. Bahwa selama Saksi menjalani usaha rental mobil, Saksi selalu membuat agreement dengan orang yang menggunakan jasa rental/penyewa mobil Saksi untuk dipergunakan sebagai bentuk pertanggung jawaban apabila terjadi sesuatu dengan mobil milik Saksi dikemudian hari.

8. **Bahwa sampai saat ini Sdri. Ida Ayu Putu Wulandari masih mempunyai sisa tunggakan hutang sewa mobil kepada Saksi sebesar Rp. 11.000.000 (Sebelas juta rupiah).**

Saksi -VI :

Nama lengkap : F. Anggriany Utama Wong
Tempat dan tanggal lahir: Swasta
Jenis kelamin : Kupang, 6 Maret 1973
Pekerjaan : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Hindu
Alamat tempat tinggal : Lingkungan taman Kaja-
Ubud, Gianyar-Bali

Tidak hadir di Persidangan, maka kesaksiannya **DIBACAKAN** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang ada dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2010 di tempat salon Saksi di Kuta dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2010 pada siang hari sdri. Ida Ayu Wulandari (Saksi IV) meminta Saksi mencarikan mobil Avansa lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "kira-kira tahu enggak orang yang menyewakan Avansa" di jawab oleh Terdakwa "oh kebetulan teman saya minta tolong ke saya, kalau ada orang yang mau menyewa mobil, saya punya mobil" lalu Saksi VI bertanya kepada Terdakwa "punya Avansa tidak?" lalu



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mengesipkan temannya setelah selesai menelpon
Terdakwa mengatakan "ada" **dan langsung mengambil uang DP dari Saksi IV.**

- **Pernyataan Saksi bahwa Terdakwa langsung mengambil uang DP dari Saksi IV adalah pernyataan yang tidak benar karena bertentangan dengan kesaksian Saksi III, yang menyatakan bahwa Saksi III melihat Saksi VI menerima uang DP dari Saksi IV.**

3. Bahwa setelah menerima uang DP, Saksi bersama Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Sabit Arikun Cahyo (Saksi I) di daerah Denpasar yang tempatnya tidak diketahui oleh Saksi, sesampainya di rumah Saksi I, Terdakwa menyerahkan uang DP kepada Saksi I, setelah itu mobil dibawa oleh Terdakwa dan diserahkan kepada Saksi IV.

Keterangan Terdakwa :

Nama lengkap : Dudi Tresna
Pangkat/NRP : Serka/21950331501273
J a b a t a n : Ba Topdam IX/Udayana
K e s a t u a n : Topdam IX/Udayana
Tempat dan tanggal lahir : Ambon, 4 Desember 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Topdam IX/
Udayana Denpasar.

Hadir dipersidangan menerangkan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 1994/1995 melalui pendidikan Secaba di Kodam VIII/Trikora kemudian mengikuti pendidikan dasar Militer di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdiktop Solo dan setelah tamat ditugaskan di Topdam IX/Udayana. Tahun 1996 sampai dengan tahun 1998 Terdakwa melaksanakan tugas Operasi di Dili Timor-Timur setelah penugasan Terdakwa kembali ditugaskan di Topdam IX/Udayana sampai sekarang dengan pangkat terakhir Serka.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan PNS Andarias Tandi (Saksi III) dan Sdri Ida Ayu Putu Wulandari (Saksi IV) sejak tanggal 23 Mei tahun 2010 di Jl Glogor Carik Gg rahayu di rumah Saksi IV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
yang diajukan oleh teman Terdakwa atas nama Sdri Anggi (Saksi VI).

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2010 sekira pukul 11.00 Wita Saksi IV minta tolong kepada kakak sepupu yang bernama Sdri. Anggeni Wong (Saksi VI) untuk mencari mobil Avansa yang akan Saksi pergunakan selama 1 (satu) minggu untuk mengantar tamu asing ke tempat tour, lalu Saksi VI menanyakan kepada temannya yaitu Terdakwa, apakah ada Mobil yang bisa disewa untuk keperluan tersebut. Lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "kira-kira tahu enggak orang yang menyewakan Avansa" di jawab oleh Terdakwa "oh kebetulan teman saya minta tolong ke saya, kalau ada orang yang mau menyewa mobil, saya punya mobil" lalu Saksi VI bertanya kepada Terdakwa "punya Avansa tidak?" lalu Terdakwa menelpon temannya setelah selesai menelpon Terdakwa mengatakan "ada". Selanjutnya Saksi IV memberi uang Dp yang diterima oleh Saksi VI sebesar Rp. 200.000,- kemudian dengan diantar oleh Saksi VI, Terdakwa pergi ke rumah Sdr Sabit Arikun Cahyo (Saksi I) guna meminjam mobil Avanza dengan pembayaran dimuka sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah mobil Avanza tersebut diberikan oleh Saksi I yang diSaksikan oleh Sdr Yumi (Saksi II), lalu Terdakwa membawa mobil tersebut kepada Saksi IV, setelah menyerahkan mobil tersebut Terdakwa pulang ke rumah, sesampainya di rumah, Terdakwa mengecek HP nya, setelah dicek ternyata HP milik Terdakwa hilang.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wita, saat Terdakwa sedang tidur, Saksi III datang ketempat kost Terdakwa meminta untuk diantar menyewa mobil ke tempat Saksi I, dan kebetulan pada hari itu juga HP milik Terdakwa hilang yang diperkirakan jatuh di halaman rumah Saksi I, sesampainya di rumah Saksi I, Terdakwa hendak mempertemukan Saksi III dengan Saksi I, namun Saksi I sedang keluar rumah, yang ada hanya Saksi II dan setelah Terdakwa diberi ijin oleh Saksi I melalui telepon milik Saksi II, maka Saksi II segera mengambil kunci mobil. Sementara itu Terdakwa menuju halaman guna mencari HP-nya yang hilang.

5. Bahwa pada saat Terdakwa sedang mencari HP-nya, Saksi II mendatangi Terdakwa dan menyerahkan kunci mobil APV, karena Saksi III tidak bisa menyetir mobil, maka kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah Saksi IV, dan mobil tersebut diserahkan kepada Saksi IV dengan diSaksikan oleh Saksi III dan Saksi VI.

6. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2010 sekira pukul 10.00 Wita Saksi I menghubungi Terdakwa menanyakan mengenai pembayaran dan batas waktu peminjaman mobil tersebut, kemudian Terdakwa menjawab agar Saksi I menunggu sebentar karena akan ditanyakan kepada Saksi IV, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi IV dan Saksi IV menjawab "nanti



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
mobil yang saya pinjam akan saya kembalikan tanggal 1 Juni 2010 bersama kekurangan sisa sewa mobil tersebut” setelah itu Terdakwa langsung menyampaikan kepada Saksi I.

7. Bahwa sekira tanggal 1 Juni 2010, Saksi VI datang ke rumah Terdakwa dan mengabarkan bahwa Saksi IV telah ditahan di Polsek Dentim karena telah menggelapkan mobil, mendengar hal itu Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi VI perihal mobil milik Saksi I, dan dijawab oleh Saksi VI dengan kata-kata “tidak tahu”, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi VI menuju Polsek Dentim, sesampainya di polsek, memang benar bahwa Saksi IV telah ditahan dan selanjutnya Terdakwa menanyakan perihal mobil milik Saksi I kepada Saksi IV. Oleh karena Saksi IV berbelit-belit dalam memberikan keterangan, maka Terdakwa marah dan membentak-bentak Saksi IV, dan hal ini dibiarkan saja oleh Polisi setempat. Karena Saksi IV tidak mau memberi jawaban tentang keberadaan mobil Saksi I, maka Terdakwa menelepon Saksi I, dan mengatakan bahwa mobil Saksi I telah digelapkan oleh Saksi IV dan meminta Saksi I untuk datang ke Polsek Dentim, dimana Saksi III juga telah hadir di polsek Dentim.

8. Selanjutnya Terdakwa tidak henti-hentinya berusaha mencari mobil milik Saksi I, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi V, meskipun harus menunggu/nyanggong di depan rumah Saksi IV serta ke tempat-tempat lain berdasarkan info yang diterima.

9. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juni 2010 Terdakwa bersama Saksi IV datang ke rumah Saksi I, guna menjelaskan bahwa yang meminjam mobil APV tersebut adalah Saksi IV.

10. Bahwa Terdakwa menyatakan tidak pernah meminjam mobil APV kepada Saksi I, namun hanya mengantarkan Saksi III yang disuruh oleh Saksi IV untuk menyewa mobil APV milik Saksi I.

11. Bahwa sms-sms Terdakwa kepada Saksi I tidak lain dan tidak bukan karena Terdakwa merasa sebagai teman dari Saksi I yang sama-sama telah ditipu oleh Saksi IV dan perlu memberi dukungan moril kepada Saksi I, karena sebagai teman Terdakwa merasa bertanggung jawab untuk mencari mobil yang hilang tersebut dan tidak pernah lari dari masalah ini. Sms-sms tersebut juga karena Terdakwa ditekan oleh kedua belah pihak, disatu sisi Saksi I ingin mobilnya segera kembali, disisi lain Terdakwa selalu diberi janji-janji oleh Saksi IV bahwa mobil akan dikembalikan dan dilunasi sewanya, serta keberadaan Saksi IV yang tidak bisa diketahui tempat tinggalnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 1994/1995 melalui pendidikan Secaba di Kodam VIII/Trikora kemudian mengikuti pendidikan dasar Militer di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdiktop Solo dan setelah tamat ditugaskan di Topdam IX/Udayana. Tahun 1996 sampai dengan tahun 1998 Terdakwa melaksanakan tugas Operasi di Dili Timor-Timur setelah penugasan Terdakwa kembali ditugaskan di Topdam IX/Udayana sampai sekarang dengan pangkat terakhir Serka.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2010 sekira pukul 11.00 Wita Saksi IV minta tolong kepada kakak sepupu yang bernama Sdri. Anggeni Wong (Saksi VI) untuk mencari mobil Avansa yang akan Saksi VI gunakan selama 1 (satu) minggu untuk mengantar tamu asing ke tempat tour, lalu Saksi VI menanyakan kepada temannya yaitu Terdakwa, apakah ada Mobil yang bisa disewa untuk keperluan tersebut. Lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "kira-kira tahu enggak orang yang menyewakan Avansa" di jawab oleh Terdakwa "oh kebetulan teman saya minta tolong ke saya, kalau ada orang yang mau menyewa mobil, saya punya mobil" lalu Saksi VI bertanya kepada Terdakwa "punya Avansa tidak?" lalu Terdakwa menelpon temannya setelah selesai menelpon Terdakwa mengatakan "ada".

3. Selanjutnya Saksi IV memberi uang DP yang diterima oleh Saksi VI sebesar Rp. 200.000,- kemudian dengan diantar oleh Saksi VI, Terdakwa pergi ke rumah Sdr Sabit Arikun Cahyo (Saksi I) guna meminjam mobil Avanza dengan pembayaran dimuka sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah mobil Avanza tersebut diberikan oleh Saksi I yang disaksikan oleh Sdr Yumi (Saksi II), lalu Terdakwa membawa mobil tersebut kepada Saksi IV, setelah menyerahkan mobil tersebut Terdakwa pulang ke rumah, sesampainya di rumah, Terdakwa mengecek HP nya, setelah dicek ternyata HP milik Terdakwa hilang.

4. Bahwa sekira satu jam kemudian Saksi-IV menyuruh Saksi III untuk meminjam mobil APV ke rumah Saksi I, saat itu Saksi III menjawab bahwa dirinya tidak mengetahui rumah Saksi I, selanjutnya Saksi IV mengatakan untuk minta tolong kepada Terdakwa yang mengetahui rumah Saksi I. **Setelah Saksi IV memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk DP kepada Saksi III, Saksi III lalu berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra pergi menemui Terdakwa di rumah kontrakannya, pada saat sampai dikontrakkan, Terdakwa masih dalam keadaan tertidur dan**



putusan. **dibagikan oleh Saksi III untuk diminta mengantar ke rumah Saksi I**, kemudian Saksi III bersama-sama dengan Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Sabit Arikun Cahyo (Saksi-I) dengan tujuan menyewa mobil APV.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wita, saat Terdakwa sedang tidur, Saksi III datang ketempat kost Terdakwa meminta untuk diantar menyewa mobil ke tempat Saksi I, dan kebetulan pada hari itu juga HP milik Terdakwa hilang yang diperkirakan jatuh di halaman rumah Saksi I, sesampainya di rumah Saksi I, Terdakwa hendak mempertemukan Saksi III dengan Saksi I, namun Saksi I sedang keluar rumah, yang ada hanya Saksi II dan setelah Terdakwa diberi ijin oleh Saksi I melalui telepon milik Saksi II, maka Saksi II segera mengambil kunci mobil. Sementara itu Terdakwa menuju halaman guna mencari HP-nya yang hilang.

6. Bahwa pada saat Terdakwa sedang mencari HP-nya, Saksi II mendatangi Terdakwa dan menyerahkan kunci mobil APV, karena Saksi III tidak bisa menyetir mobil, maka kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah Saksi IV, dan mobil tersebut diserahkan kepada Saksi IV dengan diSaksikan oleh Saksi III dan Saksi VI.

7. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2010 sekira pukul 10.00 Wita Saksi I menghubungi Terdakwa menanyakan mengenai pembayaran dan batas waktu peminjaman mobil tersebut, kemudian hal tersebut Terdakwa tanyakan kepada Saksi IV dan Saksi IV menjawab "nanti mobil yang saya pinjam akan saya kembalikan tanggal 1 Juni 2010 bersama kekurangan sisa sewa mobil tersebut" setelah itu Terdakwa langsung menyampaikan kepada Saksi I.

8. Bahwa sekira tanggal 1 Juni 2010, Saksi VI datang ke rumah Terdakwa dan mengabarkan bahwa Saksi IV telah ditahan di Polsek Dentim karena telah menggelapkan mobil, mendengar hal itu Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi VI perihal mobil milik Saksi I, dan dijawab oleh Saksi VI dengan kata-kata "tidak tahu", selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi VI menuju Polsek Dentim, sesampainya di polsek, memang benar bahwa Saksi IV telah ditahan dan selanjutnya Terdakwa menanyakan perihal mobil milik Saksi I kepada Saksi IV. Oleh karena Saksi IV berbelit-belit dalam memberikan keterangan, maka Terdakwa marah dan membentak-bentak Saksi IV, dan hal ini dibiarkan saja oleh Polisi setempat. Karena Saksi IV tidak mau memberi jawaban tentang keberadaan mobil Saksi I, maka Terdakwa menelepon Saksi I, dan mengatakan bahwa mobil Saksi I telah digelapkan oleh Saksi IV dan meminta Saksi I untuk datang ke Polsek Dentim, dimana Saksi III juga telah hadir di polsek Dentim.



33 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
9. Bahwa Selanjutnya Terdakwa tidak henti-hentinya berusaha mencari mobil milik Saksi I, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi V, meskipun harus menunggu/nyanggong di depan rumah Saksi IV serta ke tempat-tempat lain berdasarkan info yang diterima.

10. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juni 2010 Terdakwa bersama Saksi IV datang ke rumah Saksi I, guna menjelaskan bahwa yang meminjam mobil APV tersebut adalah Saksi IV.

11. Bahwa Terdakwa menyatakan tidak pernah meminjam mobil APV kepada Saksi I, namun hanya mengantarkan Saksi III yang disuruh oleh Saksi IV untuk menyewa mobil APV milik Saksi I.

12. Bahwa sms-sms Terdakwa kepada Saksi I tidak lain dan tidak bukan karena Terdakwa merasa sebagai teman dari Saksi I yang sama-sama telah ditipu oleh Saksi IV dan perlu memberi dukungan moril kepada Saksi I, karena sebagai teman Terdakwa merasa bertanggung jawab untuk mencari mobil yang hilang tersebut dan tidak pernah lari dari masalah ini. Sms-sms tersebut juga karena Terdakwa ditekan oleh kedua belah pihak, disatu sisi Saksi I ingin mobilnya segera kembali, disisi lain Terdakwa selalu diberi janji-janji oleh Saksi IV bahwa mobil akan dikembalikan dan dilunasi sewanya, serta keberadaan Saksi IV yang tidak bisa diketahui tempat tinggalnya.

C. PEMBUKTIAN UNSUR.

Sidang Pengadilan yang kami hormati.

Sebelum kami melanjutkan mengenai pembuktian unsur, perlu kami tegaskan bahwa terhadap unsur delik yang telah terbukti, tidak perlu kami buktikan lagi, cukup dengan penegasan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang siapa".

Terhadap unsur ke-1 ini kami sependapat dengan Oditur Militer, bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI, tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.



putusan.mahkamahagung.go.id
Unsur ke-2: “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”.

Yang dimaksud dengan “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain “ adalah bahwa si pelaku menyadari/ menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, bahkan si pelaku juga menyadari tentang ketidakberhakkannya atas suatu keuntungan tersebut dan menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau alat untuk memperdayakan.”

Terhadap unsur ke-2, kami sangat **tidak sependapat** dengan pertimbangan Majelis hakim, karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada yang bertentangan dengan hukum, hal ini dapat kita cermati dalam keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 200.000,-, hal ini didasarkan pada keterangan yang diberikan oleh Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi VI di Persidangan bahwa uang DP yang diberikan oleh Saksi IV hanya sebesar Rp. 200.000,-

Menurut keterangan Saksi IV yang menyatakan memberikan uang DP mobil sebesar Rp. 400.000,- maka keterangan ini adalah kesaksian yang penuh dusta, karena dalam Persidangan yang telah di sumpah menurut hukum agamanya, Saksi IV pun telah berani berbohong dengan menyatakan tidak mempunyai hutang sebesar 11 juta lebih kepada Saksi V, padahal Saksi V di Persidangan telah menyatakan bahwa Saksi IV masih mempunyai hutang sebesar 11 juta lebih atas penyewaan mobil yang disertai alat bukti surat kwitansi pembayaran.

2. Dalam Persidangan Saksi IV telah mengakui menyewa mobil APV milik Saksi I dan Saksi IV pula telah mengakui menyewakan kepada Kamarudin tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Saksi I.
3. Dalam surat pernyataan yang dibuat Saksi IV pada tanggal 12 Juni 2010, Saksi IV menyatakan bahwa “.....apabila tidak mengembalikan uang dan mobil APV DK 1960 maka saya siap dituntut secara hukum yang berlaku.” Pernyataan ini adalah sekaligus pengakuan Saksi IV sebagai orang yang telah menyewa mobil APV dan sekaligus pula orang yang telah menghilangkan mobil APV tersebut.
4. Bahwa benar sebagai akibat perbuatan Saksi IV yang telah menyewakan mobil kepada sdr. Kamarudin tanpa sepengetahuan



putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi I, maka Saksi I merasa dirugikan sebesar kurang lebih Rp. 190.000.000,- (Seratus sembilan puluh juta rupiah) dihitung dari uang DP mobil APV sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan angsuran bulanan sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah dibayar sebanyak 18 kali angsuran.

5. Penasehat Hukum menolak dengan tegas fakta Oditur, apalagi fakta-fakta tersebut diambil secara tidak utuh dan lengkap. Oditur menyatakan, saat penyerahan uang tersebut dari Saksi IV kepada Saksi III di rumah Saksi IV Jln. Glogor Carik Denpasar, Saksi I dan Saksi II sedang ada dirumahnya di Jln Palapa 11 No. 6A Sidakarya Denpasar, jadi bagaimana mereka bisa mengetahui berapa besar uang yang diserahkan Saksi IV kepada Saksi III dan Terdakwa untuk menyewa APV. Menurut kami fakta ini tidak benar, karena secara hukum di depan Persidangan, Saksi I mengakui setelah memberikan mobil Avansa kepada Terdakwa dan Saksi VI, kemudian Saksi I berada diluar rumah yang pengakuannya adalah ke pantai kuta. **Berdasarkan fakta ini, menurut kami disaat itulah Saksi I kemudian menemui Saksi IV untuk membuat kwitansi pembayaran tertanggal 23 Mei 2010.** Saksi I telah mengakui dengan tegas adanya **bukti kwitansi pembayaran tertanggal 23 Mei 2010** antara Saksi I dan Saksi IV. Hal ini berarti bahwa selain telah terjadi pengenalan antara Saksi I dan Saksi IV pada tanggal tersebut, juga telah menyatakan fakta hukum bahwa dalam Persidangan setelah diperlihatkan bukti kwitansi tersebut kepada **Saksi IV dibawah sumpah, akhirnya Saksi IV pun mengakui hanya memberikan uang DP sebesar Rp. 200.000,- sesuai yang tertulis di dalam kwitansi, setelah sebelumnya beralih telah memberikan uang sebesar Rp 400.000 kepada Saksi III.**

Bilamana Saksi IV dibawah sumpah agamanya menyatakan tidak mempunyai hutang apapun kepada Saksi V, namun ternyata Saksi V memiliki bukti bahwa Saksi IV memiliki hutang sebesar Rp.11.000.000,- kepada Saksi V dengan bukti kwitansi tertulis, yang hampir 1 tahun tidak dibayar, bahkan kita Saksikan bersama-sama ketika Saksi V menagih hutang kepada Saksi IV di sebelah ruang sidang ini, maka Saksi IV terlihat ketakutan dan lari terbirit-birit. Sungguh suatu kesaksian yang MEMALUKAN karena kesaksian tersebut diberikan di bawah sumpah agamanya.

6. Bila Oditur berpendapat bahwa kwitansi tersebut harus dikesampingkan karena tidak diajukan sebagai alat bukti di depan Majelis Hakim, **maka pendapat itu perlu diluruskan oleh catatan Penasehat Hukum, BAS yang ada pada Panitera maupun rekaman CCTV dalam ruang sidang ini,**



putusan.mahkamahagung.go.id bahwa kwitansi tersebut telah diajukan oleh Penasehat Hukum kepada Majelis pada waktu pemeriksaan Saksi IV.

7. Terhadap fakta hukum yang menyatakan bahwa Saksi I tidak pernah melakukan transaksi dengan Saksi IV bahkan Saksi I belum kenal dengan Saksi IV. Saksi I baru kenal dengan Saksi IV tanggal 6 Juni 2010 setelah Terdakwa memperkenalkan Saksi IV kepada Saksi I adalah **fakta yang tidak benar**. Menurut kami, jikalau pemahaman terhadap perkara ini hanya berdasarkan cuplikan-cuplikan kesaksian, maka jelas pemahaman tersebut akan mengalami kesalahan yang fatal. Suatu contoh bila seorang dihadapkan ke Persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana pembunuhan. Bila hannya dilihat dari sisi adanya korban dan barang bukti sebilah pisau lalu kemudian dengan ketentuan pasal pokoknya Terdakwa sudah terbukti membunuh orang lain titik, maka tamatlah riwayat para pencari keadilan di Pengadilan. Karena kemudian dapat diceritakan dan dibuktikan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh karena Terdakwa melakukan Pembelaan terpaksa pada pasal 49 KUHP, maka secara hukum Terdakwa tidak dipidana.

Sama halnya dengan perkara in casu, bahwa pernyataan Oditur yang menyatakan pada pokoknya yang bertransaksi adalah Terdakwa dengan Saksi I dan Saksi II karena demikianlah bunyi kesaksian dari Saksi I dan Saksi II saja, yang belum dilanjutkan atau tanpa menghiraukan kesaksian secara utuh dan lengkap oleh Saksi lainnya, maka akan memiliki tingkat kesalahan yang amat fatal.

Selain itu menurut kami pula atas dasar fakta Persidangan, adalah terlampau jauh waktu bagi Saksi I untuk mengakui baru kenal dengan Saksi IV tanggal 6 Juni 2010. Hal ini didukung oleh fakta hukum sebelumnya yaitu adanya **bukti kwitansi pembayaran tertanggal 23 Mei 2010** antara Saksi I dan Saksi IV, yang berarti bahwa antara keduanya telah saling mengenal pada tanggal tersebut. Fakta hukum dalam Persidangan pun menyatakan bahwa **pada tanggal 1 Juni 2010 di Polsek Dentim, Saksi I telah mengenal dan mengetahui keberadaan Saksi IV didalam sel tahanan, sewaktu menanyakan perihal mobil-mobil milik Saksi I yang telah digelapkan oleh Saksi IV.**

8. Selanjutnya pernyataan Oditur yang menyatakan bahwa Surat Pernyataan tertanggal 12 Juni 2010 adalah cacat hukum karena isinya bertentangan dengan rasa kepatutan dan mengandung maksud yang tidak terpuji yaitu tentang rencana peminjaman uang sebesar Rp. 18.000.000, **maka Penasehat Hukum menyarankan agar Oditur melengkapi perbendaharaan tentang ilmu hukum keperdataan secara kompleks dan menyeluruh.**



putusan.mahkamahagung.go.id
Bagaimana rasa kepatutan dan maksud yang tidak terpuji yang mana yang dilanggar dalam perjanjian itu? Menyatakan suatu perjanjian itu bertentangan dengan rasa kepatutan dan maksud yang tidak terpuji itu harus disertai dengan dasar hukum yang jelas, sehingga memiliki bobot hukum yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Harus dipahami bahwa Saksi IV itu dalam posisi akan berhutang atau akan meminjam uang kepada Saksi I dan akan mengembalikan kepada Saksi I, dan Saksi I pun tidak berkeberatan. **Terkecuali bila Saksi I dipaksa dan ditodong untuk meminjamkan uangnya pada Saksi IV, atau bila isi perjanjian itu dilanggar, maka hal ini barulah dapat dikatakan bertentangan dengan rasa kepatutan dan perbuatan tidak terpuji.**

Bagaimana mungkin perjanjian yang baru saja dibuat dapat langsung dikatakan bertentangan dengan rasa kepatutan dan tidak terpuji, tanpa melihat pelaksanaan perjanjian terlebih dahulu. Maka hal ini pun ternyata diartikan sama dengan sewa-menyewa mobil dalam perkara ini, baru saja pada tanggal 23 Mei 2010 mobil disewa oleh Saksi IV dengan perantara Saksi III dan Terdakwa, maka pada tanggal itu pula dianggap sebagai tanggal terjadinya tindak pidana. **Jika itu dibenarkan, maka seluruh perbuatan sewa-menyewa, hutang-piutang dan hubungan keperdataan lainnya di dunia yang dimulai pada suatu tanggal tertentu, maka pada tanggal tertentu itulah telah terjadi tindak pidana. Artinya semua orang di dunia ini yang saat itu sedang melakukan fungsi keperdataan, maka saat itu pula telah berbuat tindak pidana.**

Secara hukum dapat kami jelaskan, bahwa berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara, maka Surat Perjanjian yang dibuat tertanggal 12 Juni 2010 adalah sah menurut hukum. Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan diri. Diperoleh fakta bahwa antara Saksi I dan Saksi IV terdapat kesepakatan untuk melakukan perjanjian hutang piutang sebesar Rp. 18.000.000,-
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Diperoleh fakta bahwa antara Saksi I dan Saksi IV adalah orang-orang yang tidak berada dibawah pengampuan dan telah cukup umur menurut UU.
- c) Suatu hal tertentu. Diperoleh fakta bahwa hal yang diperjanjikan adalah sesuatu nyata yaitu uang.
- d) Suatu sebab yang halal. Diperoleh fakta bahwa hal yang diperjanjikan adalah tidak dilarang oleh UU, dan dalam hal ini adalah uang.

Selanjutnya pada Pasal 1324 KUHPerdara dinyatakan bahwa Paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian



putusan.mahkamahagung.go.id dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Dalam mempertimbangkan hal itu, harus diperhatikan usia, kelamin dan kedudukan orang-orang yang bersangkutan.

Lalu apakah Saksi I yang berbadan kekar, bertato dengan fisik yang terlatih sebagai guru surfing serta berpikiran sehat kemudian merasa ketakutan dengan Saksi IV yaitu seorang perempuan hamil yang tidak memiliki kekuatan fisik yang prima?

9. Terhadap fakta dari Oditur pada point nomor 4 yang menyatakan bahwa Oditur tidak menanggapi lebih lanjut karena Saksi IV atas nama Sdri Ida Ayu Putu Wulandari bukan Justisiabel Peradilan Militer, maka kami menanggapi sebagai berikut bahwa kami berdasarkan fakta Persidangan hanya menyatakan bahwa sebagai akibat perbuatan Saksi IV lah, maka Saksi I merasa dirugikan sebesar Rp. 190.000.000,- sedangkan terhadap Saksi IV sebagai subjek hukum yang tidak tunduk pada UU No 31 tahun 1997, sekali lagi kami menyampaikan bahwa para Bintara, Tamtama dan PNS golongan I di kantor kami pun sudah mengetahui dan paham benar bahwa Saksi IV bukan merupakan yustisiabel dari Peradilan Militer.

Sedangkan pernyataan sehingga perbuatan Saksi IV yang telah menggadaikan dan menggelapkan mobil milik Saksi I merupakan tugas dan tanggung jawab dari aparat penegak hukum lain, maka kami menanggapi sebagai berikut:

Bahwa pernyataan Oditur tersebut adalah bentuk **pernyataan yang sempurna didepan hukum bahwa Saksi IV adalah orang yang telah menggadaikan mobil milik Saksi I.** Kemudian dipahami dengan fakta Persidangan bahwa Saksi IV menggadaikan mobil milik Saksi I tanpa seijin Saksi I dengan kemudian tidak pernah mengembalikan kepada Saksi I adalah tindak pidana penggelapan.

Dengan demikian kami berkeyakinan sepenuhnya bahwa unsur ke Kedua **“menguntungkan diri sendiri atau orang lain”** telah **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus ditolak.**

Unsur ke-3 : ‘Secara melawan hukum’.



39 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” sama juga dengan pengertian “Dengan sengaja” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Karena itu pengertian “melawan hukum” (Wederechtelijk) seperti juga pengertian “Dengan sengaja” (Dolus),

Yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menginsafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Diperoleh pendapat-pendapat dari pakar hukum dan Yurisprudensi menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Onrechmatigedaad) yaitu :

1. Merusakkan subjektif seseorang.
2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
4. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan.

Hal ini menurut POMPE adalah “Tindakan yang tidak sesuai hukum” tersebut sama dengan “Melawan hukum” menurut SIMONS, dan ROESLAN SALEH berpendapat “Melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum. NOYON mengartikan melawan hukum itu “Melawan hak”. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa “Melawan hukum” itu berarti :

1. Melawan hak, atau tanpa hak, tidak berhak.
2. Merusak hak orang lain.
3. Bertentangan dengan hukum.
4. Tidak sesuai dengan hukum.
5. Bertentangan dengan keputusan.

Bahwa semua perbuatan-perbuatan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi-I adalah perbuatan yang halal dan sah. Jika perbuatan tersebut dikatakan secara melawan hukum, maka kamipun berpendapat bahwa pembuktian tentang melawan hukum harus dibuktikan dengan dalil-dalil hukum serta alat bukti yang ada dan sah menurut hukum.

Bahwa fakta yang terungkap selama dalam Persidangan, kami berpendapat bahwa unsur ke-3 Yang menyatakan **“Secara melawan hukum ”tidak terbukti ”**, dengan alasan bahwa :

1. Berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan di Persidangan mengungkapkan, bahwa sekira pukul 13.00 Wita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. Saksi IV menyewa mobil Saksi III untuk meminjam mobil APV ke rumah Saksi I, saat itu Saksi III menjawab bahwa dirinya tidak mengetahui rumah Saksi I, selanjutnya Saksi IV mengatakan untuk minta tolong kepada Terdakwa yang mengetahui rumah Saksi I. **Setelah Saksi IV memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk DP kepada Saksi III**, Saksi III lalu berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra pergi menemui Terdakwa di rumah kontrakannya, pada saat sampai dikontrakan, **Terdakwa masih dalam keadaan tertidur dan dibangunkan oleh Saksi untuk diminta mengantar ke rumah Saksi I**, kemudian Saksi III bersama-sama dengan Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Sabit Arikun Cahyo (Saksi-I) dengan tujuan menyewa mobil APV.

. Dalam Persidangan Saksi IV telah mengakui menyewa mobil APV milik Saksi I dan Saksi IV pula telah mengakui menyewakan kepada Kamarudin tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Saksi I.

. Dalam surat pernyataan yang dibuat Saksi IV pada tanggal 12 Juni 2010, Saksi IV menyatakan bahwa “.....apabila tidak mengembalikan uang dan mobil APV DK 1960 maka saya siap dituntut secara hukum yang berlaku.” Pernyataan ini adalah sekaligus pengakuan Saksi IV sebagai orang yang telah menyewa mobil APV dan sekaligus pula orang yang telah menghilangkan mobil APV tersebut.

4. Mengenai alat bukti berupa surat, bahwa tidak satupun dari surat-surat yang ada menerangkan secara sah bahwa Terdakwa pernah meminjam mobil ataupun barang kepada Saksi-I, karena berdasarkan surat-surat yang ada, yang tertera sebagai penyewa mobil adalah Sdri Ida Ayu Putu Wulandari (Saksi IV). Bagaimana mungkin **Terdakwa yang masih dalam keadaan tertidur dan dibangunkan oleh Saksi III untuk diminta mengantar ke rumah Saksi I**, dengan tujuan menyewa mobil APV dapat didakwa sebagai orang yang menyewa mobil dan harus mengembalikan mobil yang tidak pernah disewanya?

5. Terhadap fakta dari Oditur pada point nomor 1, kami menolak secara tegas untuk seluruhnya. Pernyataan Oditur yang menyatakan setelah Saksi IV minta tolong kepada Saksi III untuk meminjam mobil, sesuai keterangan Saksi IV dibawah sumpah Saksi IV lalu menyerahkan uang DP Rp 400.000,- kemudian atas inisiatif sendiri Saksi III mencari Terdakwa untuk memenuhi permintaan Saksi IV. Selanjutnya Terdakwa yang sebelumnya meminjam mobil Avansa, Terdakwa melihat masih ada mobil APV di rumah Saksi I sehingga Terdakwa mengarahkan Saksi III agar meminjam mobil APV milik Saksi I tersebut, maka tanggapan kami adalah sebagai berikut:



41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DP sebesar Rp.400.000,- telah dibantah Saksi IV sendiri dalam Persidangan setelah melihat bukti kwitansi pembayaran tanggal 23 Mei 2010.

- Berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan di Persidangan mengungkapkan, bahwa Saksi III mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui rumah Saksi I, selanjutnya Saksi IV mengatakan untuk minta tolong kepada Terdakwa yang mengetahui rumah Saksi I.

- Bagaimana mungkin dan dengan logika ataupun dengan pemahaman akal sehat yang mana sehingga Terdakwa bisa mengarahkan Saksi III agar meminjam mobil APV milik Saksi I, sedangkan **Terdakwa dalam posisi pasif yaitu masih dalam keadaan tertidur, kemudian didatangi dan dibangunkan oleh Saksi III untuk diminta mengantar ke rumah Saksi I**, kemudian Saksi III bersama-sama dengan Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Sabit Arikun Cahyo (Saksi-I) dengan tujuan menyewa mobil APV.

Saat ini kita semua berada dalam suatu Persidangan yang terhormat, untuk menegakkan keadilan dan kebenaran hukum, masing-masing kita telah dibekali dengan Iman untuk mampu mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Melalui rekaman CCTV dalam Persidangan ini, kami berani meyakinkan diri bahwa tidak akan pernah ada kalimat dalam Persidangan yang mulia ini yang menyatakan "kemudian atas inisiatif sendiri Saksi III mencari Terdakwa untuk memenuhi permintaan Saksi IV. Selanjutnya Terdakwa yang sebelumnya meminjam mobil Avansa, Terdakwa melihat masih ada mobil APV di rumah Saksi I sehingga Terdakwa mengarahkan Saksi III agar meminjam mobil APV milik Saksi I tersebut".

6. Terhadap fakta hukum yang menyatakan bahwa benar walaupun Saksi IV telah mengakui menyewa mobil APV milik Saksi I kemudian menyanggapi akan mengembalikan mobil Saksi I sebagaimana tertuang didalam Surat Pernyataan tertanggal 12 Juni 2010 namun pengakuan dan kesanggupan Saksi IV itu timbul setelah mobil APV milik Saksi I dibawa kabur oleh Sdr Kamarudin ke Mataram Lombok, maka kami menanggapi sebagai berikut:

Bahwa justeru semakin sulit diterima akal sehat jika perjanjian itu dibuat **sebelum** mobil APV milik Saksi I dibawa kabur oleh Sdr Kamarudin ke Mataram Lombok. Jika Saksi IV mengetahui mobil yang disewanya dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada masalah hukum, Untuk apa



putusan.mahkamahagung.go.id harus membuat Surat Pernyataan untuk menyanggapi akan mengembalikan mobil APV yang belum hilang tersebut? Bukankah sudah benar tindakan Saksi IV yang notabene bukan Sarjana Hukum, tapi memahami bahwa Surat perjanjian itu dibuat sebagai rasa tanggung jawab **setelah** mobil APV itu hilang?

Terhadap pernyataan Oditur yang menyatakan siapa yang melakukan transaksi maka ialah orang yang bertanggung jawab, bukannya orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi dengan Saksi I, **kami menanggapi hal itu sebagai pernyataan yang tidak memiliki dasar hukum, sehingga hanya bersifat asumsi pribadi saja.**

Dalam Hukum Perjanjian pun telah diatur, bahwa bentuk persetujuan para pihak dinyatakan dengan membubuhkan tanda tangan sebagai bukti berlakunya suatu perjanjian di depan hukum. Oleh karenanya, maka orang yang bertanggung jawab adalah orang yang **menandatangani agreement tersebut. Hal ini didukung oleh keterangan Saksi V yang menjelaskan bahwa dalam usaha rental mobil harus ada agreement antara pemilik rental/rent car dengan orang yang menggunakan jasa rental (penyewa) tersebut, karena apabila terjadi sesuatu dengan kendaraan yang disewa misalnya terjadi kerusakan atau kehilangan terhadap mobil tersebut maka yang harus bertanggung jawab adalah orang yang menandatangani agreement tersebut.**

7. Terhadap fakta hukum dari pernyataan Oditur yang menyatakan bahwa Surat Pernyataan tersebut merupakan suatu bentuk atau upaya pengaburan pertanggungjawaban, Surat Pernyataan tersebut sengaja dibuat untuk melepaskan diri sendiri dari jerat hukum kemudian menyeret orang lain masuk kedalamnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara membuat suatu Surat Pernyataan yang seolah-olah benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku, **maka sebelum menanggapi fakta Oditur, Penasehat Hukum menyarankan agar Oditur memperdalam dan memperluas lagi perbendaharaan tentang ilmu hukum keperdataan secara kompleks dan menyeluruh.**

Adapun tanggapan kami sebagai berikut:

- Jika Sabit arikunchahyo (Saksi I) berumur 12 tahun dan Ida ayu putu wulandari (Saksi IV) berumur 10 tahun, maka mereka bisa diseret dengan mudah dan dicocok hidungnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana orang lain. Bagaimana mungkin ada upaya



Fakta jika Saksi I yang telah kehilangan mobilnya pun menyepakati isi perjanjian itu. Adapun alasan Saksi I saat itu mau membuat perjanjian itu karena merasa kalut, adalah alasan yang mengada-ada dan irasional.

Terhadap pernyataan Oditur yang menyatakan Surat Pernyataan itu membebani orang yang sudah jelas dirugikan dengan kewajiban menyediakan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) untuk menebus mobilnya yang telah dihilangkan oleh orang lain, maka tanggapan kami telah kami uraikan dengan jelas pada halaman sebelumnya, hanya dengan penambahan bahwa tidak pernah ada kewajiban bagi Saksi I untuk menyediakan uang sebesar Rp. 18.000.000, namun semua itu dilakukan oleh para pihak dengan sukarela.

Terhadap pernyataan Oditur yang menyatakan bahwa yang lebih kurang terpuji adalah Terdakwa dengan tega telah melaporkan pemilik mobil APV tersebut kepada Polsek Denpasar dengan tuduhan telah melakukan pencemaran nama baik terhadap diri Terdakwa sebelum proses hukum ini selesai sehingga pemilik mobil APV saat ini berstatus sebagai Tersangka dalam kasus pencemaran nama baik, maka kami menanggapi sebagai berikut, jika perbuatan Terdakwa melaporkan Saksi I adalah tindakan yang kurang terpuji, maka tindakan Saksi I yang melaporkan Terdakwa kepada Denpom Denpasar adalah tindakan yang tidak bermoral. Saksi telah tega mengkhianati Terdakwa yang telah ikut memberikan rejeki berupa hasil uang sewa mobil kepada Saksi I, dan Saksi I pula tidak bisa berpikir jernih, karena pada kasus ini ternyata Terdakwa telah hanya sebagai orang yang didzalimi oleh Saksi IV. Laporan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa adalah wujud nyata rasa tidak bersalahnya Terdakwa dalam perkara ini.

8. Terhadap fakta dari Oditur pada point nomor 4, yang menyatakan bahwa menurut keterangan Saksi I yang di dukung oleh keterangan Saksi II bahwa pada tanggal 23 Mei 2010 Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit kendaraan yaitu Avansa dengan alasan untuk keperluan pribadi dan menyewa satu unit mobil APV dengan alasan untuk dipakai kerja tmt. 23 Mei 2010 sampai dengan tanggal 1 Juni 2010. Namun sampai dengan batas waktu peminjaman itu habis, Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya yaitu mengembalikan kedua mobil tersebut kepada Saksi I dan tidak melakukan pembayaran uang sewa untuk kedua unit kendaraan tersebut kepada Saksi I.

Adapun tanggapan kami sebagai berikut:



putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan di Persidangan mengungkapkan, bahwa pada tanggal 23 Mei 2010 sekira pukul 13.00 Wita Saksi-IV menyuruh Saksi III untuk meminjam mobil APV ke rumah Saksi I, saat itu Saksi III menjawab bahwa dirinya tidak mengetahui rumah Saksi I, selanjutnya Saksi IV mengatakan untuk minta tolong kepada Terdakwa yang mengetahui rumah Saksi I. **Setelah Saksi IV memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk DP kepada Saksi III, Saksi III lalu berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra pergi menemui Terdakwa di rumah kontrakannya, saat itu Terdakwa dalam posisi pasif yaitu masih dalam keadaan tertidur, kemudian didatangi dan dibangunkan oleh Saksi III untuk diminta mengantarkan ke rumah Saksi I, dengan maksud untuk meminta Terdakwa mengantarkan ke rumah Saksi I yang bertujuan untuk menyewa mobil APV.**

- Dalam surat pernyataan yang dibuat Saksi IV pada tanggal 12 Juni 2010, Saksi IV menyatakan bahwa ".....apabila tidak mengembalikan uang dan mobil APV DK 1960 maka saya siap dituntut secara hukum yang berlaku." Pernyataan ini adalah sekaligus pengakuan Saksi IV sebagai orang yang telah menyewa mobil APV dan sekaligus pula orang yang telah menghilangkan mobil APV tersebut. **Bila pengakuan Saksi IV ini telah berada di bawah sumpah dan diucapkan pula di depan Persidangan yang terhormat ini, maka dengan sendirinya Terdakwa tidak memiliki kewajiban hukum apapun dalam perkara ini.**

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan **TIDAK SEPENDAPAT** dengan Majelis hakim, dan kami berkeyakinan bahwa unsur ke-3 **TIDAK PERNAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.**

Unsur ke-4 : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Yang dimaksud dengan nama palsu adalah suatu nama yang digunakan bukan nama asli si petindak atau nama tersebut tidak dikenal jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si pelaku/petindak.

Yang dimaksud martabat palsu adalah suatu keadaan dimana keadaan pribadi si petindak adalah palsu. Apabila si petindak itu bersikap seakan-akan pada dirinya ada suatu



putusan. kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau dengan mengenakan seragam tertentu, tanda pengenal tertentu sehingga orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat diSaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud “menggerakkan” (Bowegen), adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan pemberian. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang seharusnya justeru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan “menyerahkan suatu barang” selalu dari pembayaran itu secara langsung, juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung. Yang dimaksud barang disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang)

Pengertian membuat hutang atau mengakui berhutang kepada si petindak tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang di atas secarik kertas atau secara lisan yang diSaksikan orang lain atau direkam pada suatu pita.

Pengertian menghapuskan piutang adalah tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan. Cara penghapusan itu dapat terjadi dengan menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dengan di Saksikan oleh seseorang.



Terhadap unsur ke-4, **kami sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim.**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama Persidangan terungkap hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan di Persidangan mengungkapkan, bahwa sekira pukul 13.00 Wita Saksi-IV menyuruh Saksi III untuk meminjam mobil APV ke rumah Saksi I, saat itu Saksi III menjawab bahwa dirinya tidak mengetahui rumah Saksi I, selanjutnya Saksi IV mengatakan untuk minta tolong kepada Terdakwa yang mengetahui rumah Saksi I. **Setelah Saksi IV memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk DP kepada Saksi III, Saksi III lalu berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra pergi menemui Terdakwa di rumah kontrakannya, pada saat sampai dikontrakan, Terdakwa masih dalam keadaan tertidur dan dibangunkan oleh Saksi untuk diminta mengantarkan ke rumah Saksi I,** kemudian Saksi III bersama-sama dengan Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Sabit Arikun Cahyo (Saksi-I) dengan tujuan menyewa mobil APV. Bahwa dalam mengantarkan menyewa mobil APV sampai Terdakwa bertemu Saksi II dan menelepon Saksi I, Terdakwa tidak pernah menggunakan nama atau martabat palsu.
2. Sesampainya di rumah Saksi I, Terdakwa hendak mempertemukan Saksi III dengan Saksi I, namun Saksi I sedang keluar rumah, yang ada hanya Saksi II dan kemudian Terdakwa berbicara langsung lewat HP milik Saksi-II dan berkata **"Mas mobil APV-nya mau disewa lagi, dipakai gak?"** Saksi menjawab "Tidak dipakai, ambil saja kuncinya sama istri saya" dan Terdakwa menjawab "Oke". Setelah Terdakwa diberi ijin oleh Saksi I melalui telepon milik Saksi II, maka Saksi II segera mengambil kunci mobil. Sementara itu Terdakwa menuju halaman guna mencari HP-nya yang hilang.
3. Bahwa pada saat Terdakwa sedang mencari HP-nya, Saksi II mendatangi Terdakwa dan menyerahkan kunci mobil APV, karena Saksi III tidak bisa menyetir mobil, maka kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah Saksi IV, dan mobil tersebut diserahkan kepada Saksi IV dengan diSaksikan oleh Saksi III dan Saksi VI.
4. Bahwa Terdakwa telah memiliki pekerjaan sebagai prajurit TNI, sehingga kesaksian Saksi II yang menyatakan bahwa mobil yang disewa dipakai untuk kerja adalah kesaksian yang penuh tipu daya dan sangat menyesatkan. **Hal ini didukung oleh fakta Persidangan bahwa Saksi II tidak mampu berbahasa**



putusan.mahkamahagung.go.id
Indonesia, sehingga patut dipertanyakan bahwa jika dari hasil BAP POM, Saksi II mampu menjawab pertanyaan penyidik dengan jawaban yang begitu kompleks. Dari uraian ini maka terbukti bahwa Terdakwa juga tidak melakukan tipu muslihat apapun, karena memang mobil disewa oleh Saksi IV dan Saksi I telah mengetahui hal itu.

5. Bahwa dalam hal mengantar Saksi III melakukan penyewaan, Terdakwa sama sekali tidak melakukan rangkaian kebohongan apapun. Hal ini didukung fakta Persidangan yakni :

a. Bahwa ketika Saksi I diperlihatkan tentang adanya kwitansi pembayaran, ternyata Saksi mengakui dengan tegas bahwa kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Saksi dan Saksi IV pada tanggal 23 Mei 2010 memang benar ada dan diakuinya. Hal ini berarti bahwa pada tanggal tersebut Saksi I telah mengetahui bahwa yang menyewa mobil adalah Saksi IV.

b. Bahwa telah diakui secara tegas oleh Saksi IV, bahwa Saksi IV lah orang yang menyewa mobil Saksi I dan Saksi IV pulalah yang telah menyewakan kepada Kamarudin **tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Saksi I.**

c. Dalam surat pernyataan yang dibuat Saksi IV pada tanggal 12 Juni 2010, Saksi IV menyatakan bahwa ".....apabila tidak mengembalikan uang dan mobil APV DK 1960 maka saya siap dituntut secara hukum yang berlaku." Pernyataan ini adalah sekaligus pengakuan Saksi IV sebagai orang yang telah menyewa mobil APV dan sekaligus pula orang yang telah menghilangkan mobil APV tersebut. Dari fakta ini, maka tidak logis apabila Terdakwa didudukkan sebagai orang yang bertanggung jawab untuk mengembalikan dan membayar sewa mobil yang telah digelapkan oleh Saksi IV.

6. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2010 sekira pukul 10.00 Wita Saksi I menghubungi Terdakwa menanyakan mengenai pembayaran dan batas waktu peminjaman mobil tersebut, kemudian Terdakwa menjawab agar Saksi I menunggu sebentar karena akan ditanyakan kepada Saksi IV, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi IV dan Saksi IV menjawab "nanti mobil yang saya pinjam akan saya kembalikan tanggal 1 Juni 2010 bersama kekurangan sisa sewa mobil tersebut" setelah itu Terdakwa langsung menyampaikan jawaban Saksi IV kepada Saksi I.



putusan. **Bahwa dengan ini** atas perbuatan Saksi IV yang telah menyewakan mobil kepada sdr. Kamarudin tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Saksi I, Saksi I merasa dirugikan sebesar kurang lebih Rp. 190.000.000,- (Seratus sembilan puluh juta rupiah) dihitung dari uang DP mobil APV sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan angsuran bulanan sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah dibayar sebanyak 18 kali angsuran.

. Bahwa tidak benar untuk mendapatkan mobil Avanza dan APV dari Saksi I, Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan dan memanfaatkan kepercayaan Saksi I terhadap Terdakwa sehingga Saksi I tanpa paksaan menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa.

. Bahwa dalam fakta Persidangan telah pernah terbukti, bahwa Terdakwa dalam mengantarkan Saksi III untuk menyewa mobil APV milik Saksi I atas perintah Saksi IV kepada Saksi III, **Terdakwa tidak pernah mengetahui niat buruk/jahat dari Saksi IV dalam perencanaan penggelapan mobil milik Saksi I. Hal ini ditegaskan pula oleh Saksi IV, bahwa ketika Saksi IV menyewakan mobil APV tersebut kepada sdr. Kamarudin adalah tanpa sepengetahuan dari Saksi I dan Terdakwa.**

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan **TIDAK SEPENDAPAT** dengan Majelis hakim, dan kami berkeyakinan bahwa unsur ke-4 **TIDAK PERNAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.**

Dengan demikian oleh karena pertimbangan Majelis hakim tidak memiliki dasar hukum dan telah keluar dari fakta-fakta persidangan yang sesungguhnya, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan.

D. TENTANG FAKTOR-FAKTOR LAIN YANG PATUT DIPERHATIKAN

1. Pertimbangan Majelis Hakim Dilmil III-14 Denpasar pada hal. 43 tentang ketidakhadiran saksi VI pada persidangan sehingga kemudian keterangan saksi dibacakan oleh Oditur.

Perlu dicermati bahwa ketidakhadiran Saksi VI (Sdri. Anggreini) untuk memberikan keterangan di Persidangan **dikarenakan tidak diketemukan alamatnya** adalah indikasi ketidakseriusan menggali kebenaran dalam perkara in casu,



putusan.mahkamahagung.go.id
bagaimana mungkin alamatnya tidak ditemukan,
sedangkan Saksi VI mampu menghadiri panggilan dari
penyidik Denpom IX/3 yang alamatnya sama yaitu di
Lingkungan Taman Kaja Ubud Gianyar Bali ?

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menolak dengan tegas dibacakannya keterangan saksi VI, sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang menerima keterangan Saksi VI dibacakan telah bertentangan dengan pasal 155 ayat (1) UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan: “ Apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediamannya atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Dari penjelasan pasal di atas, maka tidak ada satu alasan pun yang dapat digunakan oleh saksi VI untuk menghindari persidangan in casu. Kita semua sedang menggali kebenaran yang nyata, sehingga cara-cara yang tidak diperkenankan oleh Hukum Acara sebaiknya tidak disepelekan.

Bukankah Hakim memiliki kewenangan memanggil paksa terhadap seorang saksi yang telah beberapa kali mangkir dari persidangan? Mengapa kewenangan itu tidak digunakan, bila memang kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi tujuan persidangan ini?

1. Pengabaian dan pemutarbalikkan fakta persidangan.

Pertimbangan majelis hakim pada point 3 hal 44 yang menyatakan :



putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 23 Mei 2010 pagi hari Saksi IV menyuruh Terdakwa untuk menyewa mobil Avansa dengan di antar oleh Saksi III... “

Fakta ini sama sekali tidak pernah ada dalam persidangan, sehingga pertimbangan majelis hakim ini sangat mengada-ada dan menyesatkan.

Hasil pemeriksaan Saksi III di Persidangan menyatakan bahwa sekira pukul 14.00 Wita, Saksi III disuruh oleh saksi IV untuk menyewa mobil APV milik saksi I, oleh karena saksi III tidak mengetahui rumah saksi I, maka saksi III berniat meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar ke rumah saksi I, pada saat saksi III datang untuk minta antar sewa mobil APV ke tempat kost Terdakwa, Terdakwa masih dalam keadaan tidur.

3. Pertimbangan Majelis Hakim Dilmil III-14 Denpasar pada hal. 45,

Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di Persidangan ini berupa:

- Barang-barang : Nihil
- Surat-surat : Nihil

Majelis Hakim telah menilai sepihak, bukti yang diajukan dari Oditur Militer saja tanpa meneliti adanya barang bukti yang diajukan pada tingkat penyidikan dan alat bukti surat-surat yang diajukan Penasehat Hukum di Persidangan. (Pengadilan fair play telah dilenyapkan)

- **Alat bukti yang diajukan Penasehat Hukum di muka Persidangan berupa Surat Kwitansi pembayaran sewa mobil dari Saksi I kepada Saksi IV dan Surat perjanjian antara Saksi I dan Saksi IV tidak dijadikan pertimbangan Majelis Hakim.**

4. Bahwa Hakim Ketua dalam acara pemeriksaan para Saksi dan Terdakwa telah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Terdakwa, sehingga bertentangan dengan Pasal 169 UU No 31 Tahun 1997 yakni :

- **Bahwa Terdakwa bodoh.**



putusan.mahkamahagung.go.id **Bahwa Terdakwa dicium saja senang, agar Terdakwa mau menyewakan mobil.**

- **Bahwa Terdakwa tahu tidak tentang salome.**
- **Hakim ketua mengatakan bahwa mungkin Terdakwa pernah dikasih daging mentah oleh si Dayu.**

Dari uraian tersebut di atas mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya meneliti melalui rekaman CCTV pada waktu acara pemeriksaan para Saksi dan Terdakwa.

5. Bahwa telah terjadi pergantian Hakim Anggota setelah acara pemeriksaan Saksi dan Terdakwa telah selesai dilaksanakan yaitu dari Mayor Chk (K) Alifah, S.H. kepada Mayor Chk (sus) M. Idris tanpa mengadakan pemeriksaan ulang, sehingga dipastikan Hakim Anggota Mayor Chk (sus) M. Idris tidak mengikuti acara pemeriksaan di sidang Pengadilan sehingga hal ini sangat merugikan Terdakwa. Disamping itu dengan tidak adanya acara pemeriksaan ulang yang merujuk buku M. Yahya harahap Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP hal 257 angka 1 : Apabila salah seorang Hakim atau penuntut umum berhalangan, jika terjadi penggantian, dan pemeriksaan persidangan sudah berjalan beberapa kali, maka pemeriksaan diulang lagi dari semula.

6. Bahwa dalam pemeriksaa saksi III, Hakim anggota telah mengeluarkan pertanyaan yang sifatnya mengandai-andai yakni:

“ Andaikata saksi tidak mau disuruh pinjam mobil oleh Sdri. Dayu (saksi IV), kan tidak terjadi perkara ini?”

Bukankah pertanyaan semacam ini tidak dibenarkan dalam hukum acara pidana? Mungkinkah seorang hakim kehabisan pertanyaan untuk mencari kebenaran? Dan yang cukup memalukan adalah ketika saksi III menjawab :

“ Saya kan bukan dukun, kalau saya tahu bakal seperti ini kejadiannya, pasti saya tidak mau disuruh pinjam mobil.”

. Bahwa pertimbangan dalam putusan Nomor :PUT/03-K/PM.III-14/AD /II/2011 tanggal 10 Juni 2011 yang hampir dipenuhi dengan pemutarbalikan fakta Persidangan, telah membuat putusan Majelis Hakim tidak memenuhi rasa keadilan dan sama sekali tidak berdasarkan atas hukum. Oleh sebab itu, kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berkenan sepenuhnya meminta rekaman video CCTV



putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai teknologi yang wajib bagi terselenggaranya persidangan yang adil dan benar.

c. Bahwa terhadap Memori Banding di atas, maka **Majelis hakim pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya hanya dapat menguraikan pertimbangan secara terbatas (tidak menyeluruh)** dan oleh karenanya maka Pemohon kasasi berkeberatan dan berkeyakinan bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor: 49-K/PMT-III/BDG/AD/VII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 telah tidak didasarkan pada hukum atau peraturan hukum telah tidak diterapkan sebagaimana mestinya, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Dalam Eksepsi.

a) Bahwa terhadap pertimbangan Majelis hakim tingkat banding yang menyatakan seharusnya Eksepsi diajukan setelah Oditur Militer selesai membacakan dakwaan, saat Hakim Ketua menyatakan apakah Terdakwa akan mengajukan Eksepsi, berdasarkan Berita Acara Sidang (BAS) Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi.

Tanggapan Pemohon Kasasi:

* Bahwa tidak ada satu aturan hukum apapun yang menyatakan bahwa Eksepsi harus diajukan setelah Oditur Militer selesai membacakan dakwaan, dan oleh karenanya maka Pemohon Kasasi menilai bahwa pertimbangan Majelis hakim tersebut tidak berdasar dan terkesan bersifat asumsi pribadi sehingga **HARUS DITOLAK.**

* Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon Kasasi telah berkali-kali memohon agar teknologi CCTV dapat di buka kembali agar Judex Facti dapat melihat fakta yang sebenarnya terjadi di persidangan. Bahwa dengan dibukanya rekaman tersebut, tentu dan pasti kita dapat menyaksikan bagaimana Pemohon Kasasi telah dengan **jelas dan tegas** menyatakan untuk mengajukan Eksepsi yang disatukan dengan Pleedoi.

* Bahwa apabila berdasarkan Berita Acara Sidang (BAS), Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya dinyatakan tidak mengajukan Eksepsi,



putusan.mahkamahagung.go.id
maka Pemohon Kasasi justru mempertanyakan kecakapan Panitera Dilmil III-14 Denpasar dalam perkara aquo. Apakah Panitera tersebut tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan benar? Bukankah para pengunjung di persidangan dapat menjadi saksi dalam permasalahan tersebut?

* Bahwa apabila berdasarkan Berita Acara Sidang (BAS), Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya dinyatakan tidak mengajukan Eksepsi, mengapa Majelis hakim Dilmil III-14 Denpasar memberikan pertimbangan terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa?(Vide putusan Hal. 48-49). Bukankah hal tersebut dengan sendirinya telah menjawab pernyataan dari Berita Acara Sidang (BAS) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut.

* Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon Kasasi berkeyakinan bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang saling bertentangan dan tumpang tindih tersebut, maka sudah sewajarnya Judex Juris menolak pertimbangan Judex Facti untuk seluruhnya.

b) Bahwa Eksepsi Terdakwa yang berkaitan dengan Error in Persona sama sekali tidak pula ditanggapi oleh Majelis hakim tingkat Banding, hal ini semakin menambah keyakinan dari Pemohon kasasi bahwa dalam perkara aquo, persidangan telah salah menetapkan seseorang sebagai Terdakwa.

c) Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding yang menyatakan Dakwaan Oditur telah memuat uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Keberatan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam Pledooinya dan telah ditanggapi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar (Vide putusan halaman 48-49).

Tanggapan Pemohon Kasasi:



putusan.mahkamahagung.go.id **Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding yang menyatakan bahwa Dakwaan oditur telah menguraikan fakta perbuatan mengenai tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dengan menyebut waktu serta tempat tindak pidana itu dilakukan adalah bentuk pertimbangan yang tidak berdasar atas hukum dan tidak mampu menggali serta mengkaji substansi permasalahan secara cermat, tepat dan benar.**

Kami menyatakan bahwa Dakwaan Oditur telah salah mencantumkan tanggal dan tempat tindak pidana dan kami tidak pernah menyatakan bahwa Dakwaan Oditur tidak mencantumkan tanggal dan tempat tindak pidana, maka pendalaman kasus ini sangat diperlukan sehingga pertimbangan Majelis hakim tidak mengalami pendangkalan yang berakibat fatal bagi penegakan hukum yang adil dan benar.

Perbuatan pidana apa yang dilakukan oleh Terdakwa pada **tanggal 23 Mei 2010 di rumah Sdr. Arikun cahyo Jl. Palapa 11 No. 6A Sidakarya Denpasar Bali?** Bukankah Terdakwa **hanya mengantar** Saksi III yang akan menyewa mobil APV atas perintah Saksi IV? **Apakah perbuatan Terdakwa mengantar Saksi III ke rumah Saksi I adalah suatu tindak pidana? Apakah pada tanggal 23 Mei 2010 di rumah Sdr. Sabit Arikun cahyo Jl. Palapa 11 No. 6A Sidakarya Denpasar Bali sudah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa? Bukankah belum terjadi tindak pidana apapun pada tanggal dan tempat tersebut di atas?**



Secara hukum sudah seharusnya dimengerti, bahwa didalam tenggang waktu antara tanggal 23 Mei 2010 sampai dengan 31 Mei 2010 adalah tenggang waktu yang sempurna dalam Hukum Perdata karena masih berada dalam koridor waktu yang diperjanjikan dalam sewa menyewa tersebut. Bagaimana mungkin tanggal 23 Mei 2010 di rumah Saksi I dinyatakan sebagai tanggal dan tempat terjadinya tindak pidana penipuan? Secara hukum, jika pada tanggal 1 Juni 2010 mobil APV tidak dikembalikan karena telah melewati batas waktu perjanjian, maka pada tanggal 1 Juni 2010 itulah baru terjadi tindak pidana penipuan, yang ternyata dalam pemeriksaan sidang telah diakui oleh Saksi IV (Sdri. Ida Ayu), bahwa mobil APV milik Saksi I telah digelapkan oleh Saksi IV (Sdri. Ida Ayu), tanpa sepengetahuan Saksi I dan Terdakwa.

*** Bahwa jika pertimbangan Majelis hakim hanya berada pada seputar penjelasan bahwa Dakwaan Oditur telah menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan dengan mengabaikan ketepatan tanggal dan tempat terjadinya tindak pidana, maka penyebutan tanggal dan tempat yang lain terhadap terjadinya tindak pidana dalam perkara aquo mungkin akan benar adanya, dengan contoh sebagai berikut :**

“Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Mei Tahun 1973 atau setidaknya dalam Tahun 1973 .. :”



Dengan penyebutan tanggal tersebut di atas, maka dapat diyakini bahwa saat itu Terdakwa baru berusia 2 (dua) bulan dalam kandungan ibunya. Apakah dakwaan seperti ini juga dapat diterima secara hukum? Tentu saja dakwaan seperti ini CACAT HUKUM BAHKAN BATAL DEMI HUKUM. Namun apabila yang dipentingkan hanya masalah penyebutan tanggal dan tempat tanpa mencermati ketepatan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana, maka contoh dakwaan di atas tentu saja dapat dijalankan dalam sebuah persidangan dengan seorang janin yang berusia 2 bulan sebagai Terdakwanya.

2) **Dalam Pokok Perkara.**

a) Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan bahwa para saksi yang hadir dipersidangan sebelum memberikan keterangan dilakukan penyumpahan oleh Hakim Ketua, sehingga keterangan yang diberikan dipersidangan sudah dibawah sumpah, demikian pula terhadap saksi yang tidak hadir keterangan yang dibacakan sudah dibawah sumpah. Keberatan Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya.

Tanggapan Pemohon Kasasi:

* Bahwa alasan Oditur yang tidak dapat menemukan alamat saksi VI adalah alasan yang sama sekali tidak dapat diterima secara hukum. Bahwa dalam perkara aquo, Denpom IX/3 Denpasar telah terbukti mampu memanggil, menghadirkan dan memeriksa Saksi VI sebagai saksi dalam perkara In Casu, namun justru untuk kepentingan



persidangan yang lebih utama, telah ternyata Oditur tidak mampu menghadirkan Saksi VI di persidangan. Pemohon Kasasi tetap pada pendiriannya dan menyatakan keberatan dikarenakan kehadiran Saksi VI dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi yang justru dilakukan oleh Saksi IV (Sdri. Ida Ayu).

b) Terhadap pembuktian unsur-unsur dakwaan Oditur telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar (Vide putusan halaman 49-52).

Tanggapan Pemohon Kasasi:

* **Bahwa sebagai peradilan Yudex Facti, maka pemberian pertimbangan yang hanya mengikuti pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama adalah cara mengadili yang tidak sesuai dan melanggar ketentuan Hukum Acara. Oleh karenanya, maka Pemohon Kasasi menolak seluruh pertimbangan Majelis hakim tingkat banding dengan tanpa terkecuali.**

c) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan Acara Sidang Lanjutan ke III tanggal 17 Maret 2011 Hakim Ketua membuka sidang lanjutan untuk memeriksa saksi yang pada persidangan sebelumnya tidak hadir pada sidang pertama maupun pada sidang kedua diantaranya yaitu Saksi-6 (Sdri. Anggreini), namun pada persidangan lanjutan tersebut Saksi-6 tetap tidak hadir oleh karenanya Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-6 dibawah sumpah yang ada didalam BAP POM, keberatan Penasihat Hukum Terdakwa agar keterangan Saksi-6 tidak dibacakan tidak ada didalam Berita Acara Sidang, keterangan saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer sesuai dengan Pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997, atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Tanggapan Pemohon Kasasi :

* **Perlu dicermati bahwa ketidakhadiran Saksi VI (Sdri. Anggreini) untuk memberikan keterangan di Persidangan dikarenakan tidak diketemukan alamatnya adalah indikasi ketidakseriusan menggali**



kebenaran dalam perkara in casu, bagaimana mungkin alamatnya tidak diketemukan, sedangkan Saksi VI mampu menghadiri panggilan dari penyidik Denpom IX/3 Denpasar.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menolak dengan tegas dibacakannya keterangan saksi VI. Pertimbangan Majelis Hakim yang menerima keterangan Saksi VI dibacakan telah bertentangan dengan Pasal 155 ayat (1) UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan: “ Apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediamannya atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Dari penjelasan pasal di atas, maka tidak ada satu alasan pun yang dapat digunakan oleh Saksi VI untuk menghindari persidangan in casu dan tidak ada satu alasan pun yang mampu ditampilkan oleh Oditur sebagai salah satu alasan yang sah dan yang dibenarkan oleh undang-undang sehingga keterangan Saksi VI dapat dibacakan.

* Atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer, Terdakwa **TIDAK PERNAH** membenarkan seluruhnya dan menolak dibacakan karena alasan ketidakhadiran saksi serta pemanggilan saksi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



* Salah satu alasan penggunaan media elektronik CCTV di persidangan adalah untuk mengakomodir seluruh fakta dan jalannya persidangan secara utuh, lengkap dan benar. Apabila Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa agar keterangan Saksi-6 tidak dibacakan tidak ada didalam Berita Acara Sidang, maka indikasi bahwa Panitera tidak cakap dalam menjalankan tugasnya semakin terlihat. Bahwa terhadap penolakan dibacakannya keterangan Saksi VI, maka Hakim Ketua secara khusus telah memerintahkan kepada Panitera agar penolakan dibacakannya keterangan Saksi VI yang dilakukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa supaya "DICATAT". Dalam perkara aquo, maka dibukanya rekaman CCTV tentu dapat membongkar keterangan-keterangan yang disangkal atau dihilangkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim dan Panitera Dilmil III-14 Denpasar.

d) Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya, setelah dilakukan penelitian dalam Berita Acara Sidang tidak diketemukan kata-kata yang tidak pantas yang diutarakan oleh Majelis Hakim. Oleh karenanya keberatan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Tanggapan Pemohon Kasasi:

* Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menemukan kata-kata yang tidak pantas dan pertanyaan yang meng "andai-andai" didalam Berita Acara Sidang (BAS), lalu mengapa tidak membuka tayangan rekaman CCTV ??? Apakah sulit bagi Majelis Hakim untuk membuka dan melihat tayangan tersebut? Persidangan perkara aquo ini jangan sampai melupakan kehadiran saksi dan pengunjung



putusan.mahkamahagung.go.id
dalam ruang sidang yang turut menjadi saksi dalam keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi.

Bila ternyata kelak benar adanya bahwa rekaman CCTV dan kesaksian para pengunjung terhadap pokok keberatan di atas, maka Panitera dalam perkara aquo tidak layak menduduki deretan jabatan yang mulia dan terhormat tersebut.

Selanjutnya Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi menerima keberatan Pemohon Kasasi dan menolak pertimbangan dalam Putusan Dilmilti III Surabaya tersebut diatas.

e) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 dalam penjelasannya menyatakan bahwa apabila yang diganti adalah Hakim Ketua, Hakim Ketua yang mengganti harus mendengar kembali secara langsung keterangan Terdakwa dan saksi yang pernah diberikan disidang.

Dari uraian penjelasan pasal tersebut diatas pergantian Hakim Anggota pada persidangan tersebut tidak perlu dilakukan pemeriksaan ulang kecuali yang diganti Hakim Ketua maka harus dilakukan pemeriksaan ulang untuk mendengar kembali secara langsung keterangan Terdakwa dan saksi yang pernah diberikan disidang.

Tanggapan Pemohon Kasasi:

*** Berdasarkan Pasal 178 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 dalam penjelasannya menyatakan bahwa apabila yang diganti adalah Hakim Ketua, Hakim Ketua yang mengganti harus mendengar kembali secara langsung keterangan Terdakwa dan saksi yang pernah diberikan disidang.**

Dari penjelasan pasal tersebut diatas, dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang memberikan keluasan penafsiran terhadap pergantian hakim. Jika dalam penjelasan Pasal tersebut disebutkan dengan kalimat imperatif bahwasannya yang dimaksud Hakim adalah Hakim Ketua, maka benarlah penafsiran yang menyatakan bahwa Hakim Ketua yang mengganti harus mendengar kembali secara langsung keterangan Terdakwa dan saksi yang pernah diberikan disidang. Namun ternyata dalam penjelasan pasal tersebut hanya memberi sebuah contoh dengan kalimat pengandaian yaitu : “ **Apabila** Hakim



putusan.mahkamahagung.go.id diganti, Hakim Ketua yang mengganti harus mendengar kembali secara langsung keterangan Terdakwa dan saksi yang pernah diberikan disidang", bagaimana jika Hakim Anggota yang diganti? Sudah barang tentu Hakim Anggota yang mengganti harus pula mendengar kembali secara langsung keterangan Terdakwa dan saksi yang pernah diberikan disidang.

d. Bahwa Majelis Hakim Dilmilti III Surabaya telah tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, maka Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi untuk menerima keberatan Pemohon Kasasi Terdakwa dan membatalkan putusan Dilmilti III Surabaya.

2. Tentang Cara Mengadili.

a. Penasehat Hukum Terdakwa keberatan dengan Dakwaan Oditur yang tidak memuat uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan kekeliruan pelaku tindak pidana, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana itu dilakukan.

b. Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Dilmilti III Surabaya yang saling bertentangan dan membingungkan antara pertimbangan satu dengan yang lainnya, disatu pihak Dilmilti III Surabaya meneliti dalam Berita Acara Sidang (BAS) bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi, tetapi di sisi lain pertimbangan terhadap Eksepsi Terdakwa dicantumkan pada halaman 48 pada putusan Dilmil III-14 Denpasar dan pada halaman 8 pada putusan Dilmilti III Surabaya.

c. Pemohon Kasasi keberatan terhadap ketidakhadiran Saksi VI dengan alasan bahwa alamat Saksi VI tidak diketemukan, dan hal tersebut diterima oleh Hakim Ketua Dilmil III-14 Denpasar. Jika tidak ditemukan, mengapa saksi VI mampu dan dapat menghadiri panggilan penyidik Denpom IX/3 Denpasar untuk dimintai keterangannya. Begitu mudahnya ucapan Oditur Militer diterima oleh Hakim Ketua Dilmil III-14 Denpasar tanpa disertai bukti pemanggilan atau jika saksi VI tidak ada ditempat, pemanggilan disampaikan kepada Kades atau Lurah dan dimintakan tanda terima/relaas sebagai bukti pemanggilan dipersidangan.

d. Pemohon kasasi sangat keberatan terhadap Berita Acara Sidang (BAS) yang dibuat Panitera Dilmil III-14 Denpasar karena Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan menolak secara tegas dan jelas pada saat keterangan Saksi VI akan dibacakan dengan alasan pemanggilan saksi-6 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan alasan ketidakhadiran tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



e. **Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menemukan kata-kata yang tidak pantas dan pertanyaan yang meng “andai-andai” didalam Berita Acara Sidang (BAS), lalu mengapa tidak membuka tayangan rekaman CCTV ??? Apakah sulit bagi Majelis Hakim untuk membuka dan melihat tayangan tersebut? Persidangan perkara aquo ini jangan sampai melupakan kehadiran saksi dan pengunjung dalam ruang sidang yang turut menjadi saksi dalam keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi.**

f. Pemohon kasasi sangat keberatan dengan pergantian hakim di tengah jalannya persidangan dan tidak mendengar kembali secara langsung keterangan Terdakwa dan saksi yang pernah diberikan disidang.

g. Pemohon Kasasi berkeberatan karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan tentang :

1) Eksepsi Pemohon Kasasi Terdakwa tentang error in persona terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang sebenarnya yang dihilangkan dalam putusan Dilmil III-14 Denpasar.

2) Keterangan saksi II yang tidak dapat menggunakan Bahasa Indonesia, tetapi dalam BAP Denpom IX/3 diterjemahkan oleh saksi I (Suami saksi II) yang bukan juru bahasa resmi dan tidak disumpah sebagai penerjemah tetapi diterima oleh Hakim Ketua Dilmil III-14 Denpasar.

3) Pengajuan bukti kwitansi dan perjanjian sewa mobil antara Saksi IV dan Saksi I yang tidak disangkal oleh pembuatnya diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada acara pemeriksaan saksi IV dan diterima oleh Hakim Ketua Dilmil III-14 Denpasar tetapi disangkal dalam putusan Dilmil III-14 Denpasar.

h. Bahwa Majelis Hakim Dilmilti III Surabaya telah mengadili dengan cara yang tidak sesuai dengan undang-undang, maka Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi untuk menerima keberatan Pemohon Kasasi Terdakwa dan membatalkan putusan Dilmilti III Surabaya.

3. Hal-Hal yang Lain Perlu Diperhatikan.

Bahwa sejauhmana Kami melakukan pembelaan terhadap diri Terdakwa adalah semata-mata dimaksudkan demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan. Oleh karenanya, maka seluruh uraian dalam materi pembelaan yang telah kami ajukan adalah ditujukan untuk maksud dan tujuan tersebut.



63 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dalam perkara in casu, Kami selaku Pemohon Kasasi Terdakwa turut mempertanyakan proses pengiriman Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 49-K/PMT-III/BDG/AD/VII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 menuju Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang **terkesan lamban** atau bahkan **sangat bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sangat merugikan Terdakwa, dan bahkan bertolak belakang dengan visi Mahkamah Agung :**

“Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, professional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik”.

Kami yakin bahwa Asas dan Visi bukanlah slogan semata, akan tetapi merupakan pedoman yang harus dilaksanakan guna tercapainya maksud dan tujuan secara sempurna dan berkualitas.

Bahwa adapun hal-hal yang menjadi pertanyaan Kami di atas disebabkan oleh beberapa fakta, yaitu:

a. Bahwa cukup banyak perkara-perkara yang dimohonkan Banding melalui Pengadilan Militer III-14 Denpasar **setelah** Kami mengajukan permohonan Banding dalam perkara in casu. Namun demikian, justru perkara-perkara yang dikirimkan setelah Perkara in casu dapat dengan mudah dan cepat memperoleh Putusan dan cepat pula sampai ke Pengadilan Militer III-14 Denpasar, sedangkan untuk perkara in casu yang telah diputuskan dalam Musyawarah Hakim pada tanggal **16 AGUSTUS 2011 selanjutnya dikirimkan/diberitahukan kepada Terdakwa dan/atau baru dapat diketahui pada tanggal 26 APRIL 2012. Suatu rentang waktu yang terlampau lama dan dapat menjadi tolak ukur dari produktivitas kerja yang sangat lamban dan sama sekali tidak professional dan hal tersebut jelas merugikan kepentingan Terdakwa.**

b. Bahwa apabila kami tidak memiliki perkara-perkara pembanding dengan perkara in casu, maka kami tidak akan mengajukan keberatan dengan lamanya waktu pengiriman tersebut. Untuk itu, kepada siapa proses pengiriman tersebut dipertanggungjawabkan, maka seyogyanya Badan Pengawas/Badan Penindak dari Mahkamah Agung dapat memberi atensi dan bila diperlukan pemberian sanksi yang tegas dianggap dapat



putusan.mahkamahagung.go.id
menjadi pelajaran, tidak hanya bagi yang bersangkutan yang bertanggung jawab dalam perkara ini casu, namun juga sebagai peringatan bagi pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang yang sama.

c. Bahkan melalui Memori Kasasi ini, Kami sebagai Pemohon Kasasi dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim di Tingkat Kasasi agar berkenan kiranya membuka tayangan persidangan (**rekaman CCTV**) pada saat Terdakwa disidang di Pengadilan Militer III-14 Denpasar, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat kasasi dapat melihat penghilangan-penghilangan keterangan Terdakwa dan para saksi dan alat bukti surat yang diajukan Terdakwa dalam sidang yang tidak terdapat dalam Putusan Dilmil III-14 Denpasar.

Dalam tayangan tersebut dapat membongkar keterangan saksi IV (Sdri Ida Ayu Putu Wulandari) yang dihilangkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim dan Panitera Dilmil III-14 Denpasar yang tidak sesuai dengan acara pemeriksaan saksi IV yang sebenarnya.

d. Bahwa apabila rekaman CCTV dapat dibuka oleh Mahkamah Agung Cq Majelis Hakim perkara aquo, maka apabila fakta terhadap lemahnya kinerja Panitera perkara aquo yang cenderung memanipulasi fakta persidangan terbukti, maka kami memohon kepada Badan Pengawas/Penindak di Mahkamah Agung untuk menindak dan memberi sanksi yang tegas serta bila perlu tidak mendudukkan dalam jabatan kemuliaan di Mahkamah Agung yang terhormat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, serta demi pelaksanaan peraturan hukum dan/atau pelaksanaan Peradilan yang sesuai dengan Undang-undang, Kami Pemohon Kasasi bertambah keyakinan terhadap diri Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak bersalah dalam perkara aquo dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Kasasi berkenan meneliti secara menyeluruh perkara ini dan berkenan memutuskan:

- a. Menerima Permohonan Kasasi untuk Seluruhnya.
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 49-K/PMT-III/BDG/AD/VII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 jo Putusan Dilmil III-14 Denpasar Nomor : PUT/03-K/PM.III-14/AD/II/2011 tanggal 10 Juni 2011.
- c. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan.
- d. Memulihkan Nama Baik Terdakwa dalam Jabatan dan Tugasnya.



Apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Memori Kasasi ini diajukan, Kami Pemohon Kasasi sangat berharap mendapat keadilan dari Majelis Hakim Tingkat Kasasi dan atas segala perhatiannya kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Denpasar, Mei 2012

PENASEHAT HUKUM TERDAKWA

Allan H. Prasetyo, S.H.
Mayor Chk NRP 11980028990675

Wihandoyo, A.Md, S.H
Lettu Chk NRP 21950301721174

Soniardhi, SH.
Letda Chk NRP. 11100009060986